



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 258/PHPU.GUB -XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Muhammad Kasuba, MA.**
Alamat : Babang, RT.00/RW.00, Desa Babang,
Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera
Selatan.
2. Nama : **Basri Salama, S.Pd.**
Alamat : Tosa, RT.003/RW.001, Kel. Tosa, Kec.
Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut **3**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, SH. MH., Ahmar Ihsan Rangkuti, SH., Faudjan Muslim, SH., Helmi Al Djufri, S.SY., M.Si. Mansur Naga, SH., Muhjir Nabiu, SH., MH., Suarez Yanto Yunus, SH., MH., Jurait Lidawa, SH., Heru Julianto, SH., dan Seta Mahardika C. Wahyuono, SH.,** kesemuanya adalah advokat pada **Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Muhammad Kasuba dan Basri Salama (Paslon MK-BISA)** beralamat di MD Building Jalan TB Simatupang 82 Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 9 Kotabaru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, SH., MH., Julham Djaguna, SH., MH., Faisal Hakim, SH., Iksan Nardi B. SH.**, dan **Ahmad Rumasukun, SH.**, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor **Hendra Kasim & Partner**, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Sherly Tjoanda**
 Alamat : Yayasan, RT 002, RW 000, Kelurahan/Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.
 2. Nama : **Sarbin Sehe**
 Alamat : Tomagoba, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada **Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsin, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Fahmy Subur, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts

Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 20.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 261/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 20.42 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **258/PHPU.GUB-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berpandangan, angka hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan representasi suara rakyat. Satu suara dalam pemilihan, mewakili satu suara rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, angka tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar. Sehingga setiap satu suara harus benar-benar mewakili aspirasi dan pilihan seorang pemilih yang berdaulat.

Bahwa pengajuan permohonan saat ini ke Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menjaga kemurnian suara rakyat yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diperoleh dengan cara yang benar, selain benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat, rakyat juga harus BEBAS tanpa tekanan dalam memilih pada saat pemungutan suara.

Harapannya, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ini sebagai bagian dari fungsi mengawal demokrasi, yang harus dilihat tidak hanya sekedar sebagai peradilan untuk menyelesaikan perbedaan penghitungan perolehan suara antara peserta Pilkada sebagai Pemohon, dan KPU sebagai Termohon. Makna yang lebih penting dari peradilan ini adalah memastikan bahwa Pasangan Calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat dan bukan lahir dari rahim kecurangan Pemilihan Kepala Daerah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024;
3. Bahwa selain kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat pelanggaran di dalam Pilkada yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai

selisih perolehan suara sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis yaitu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam putusan akhir, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Gubernur ("PMK 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu

tanggal 8 Desember 2024 pukul 17:26 WIT;

3. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut Pasal 7 Ayat (2) PMK 3/2024 dihitung sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 261/PAN-MK/e-AP3/12/2024; dan
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 **[Bukti P-3]**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan
----	-----------------	---

		Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPUProvinsi
1.	$\leq 2.000.000$	2%
2.	$>2.000.000 - 6.000.000$	1,5%
3.	$>6.000.000 - 12.000.000$	1%
4.	$> 12.000.000$	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk berdasarkan buku “Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2024, Volume 24, 2024”, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (halaman 77) **[Bukti P-4]** adalah sebanyak 1.355.620 jiwa. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 695.492 suara. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 4) adalah paling banyak 2 % x 695.492 suara = 13.910 suara;
7. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 91.297 suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 359.416 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terdapat selisih sejumlah 268.119 suara;
8. Bahwa Pasal 158 UU 10/2016 dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi DITUNDA pemberlakuannya, antara lain:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017,
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam putusan akhir, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakuannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.

9. Bahwa Pemohon tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon mendasarkan pada putusan–putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2024) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HUSAIN ALTING SJA, S.E., M.M. dan ASRUL RASYID ICHSAN, S.T.	168.174
2	ALIONG MUS, S.T. dan SAHRIL THAHIR	76.605
3.	DR. H. MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan BASRI SALAMA, S.Pd.	91.297
4.	SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.	359.416
Total Suara Sah		695.492
Jumlah suara tidak sah		13.571
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		709.063

2. Bahwa Pemohon menolak atas Keputusan Termohon pada angka 1 di atas, karena penetapan SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I. sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 Oktober 2024 (selanjutnya disebut “Surat Keputusan KPU Malut Nomor 56 Tahun 2024”) **[Bukti P- 5]**, yang faktanya **MELANGGAR**:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- **Pasal 27 Ayat (1).**

b. Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015):

- **Pasal 2;**
- **Pasal 7 huruf f *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b;**
- **Pasal 7 huruf d *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf m;**
- **Pasal 10 huruf a;**
- **Pasal 12 huruf b;**
- **Pasal 38;**
- **Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2); dan**
- **Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2).**

A. SURAT KEPUTUSAN KPU MALUKU UTARA NOMOR 67 TAHUN 2024 MELANGGAR PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) mengenai persamaan di muka hukum, sebagaimana dinyatakan:

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) di atas maka implementasi

nilai-nilai persamaan di muka hukum haruslah berlaku bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kepada semua pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanpa membedakan hak satu sama lain, terutama dalam hal kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dalam proses penerimaan pendaftaran bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Namun, pada kenyataannya, Termohon membedakan tempat pelaksanaan pemeriksaan terhadap bakal calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara SHERLY TJOANDA yaitu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD) Jakarta. Padahal, seharusnya Termohon tetap mengacu pada Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 Agustus 2024 **[Bukti P-6]**, bukan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD) Jakarta sebagaimana **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 17 Oktober 2024 [Bukti P-7]**.

2. Bahwa berdasar Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ("Keputusan KPU 1090/2024") **[Bukti P-8]** yang sudah ditetapkan oleh Termohon hanyalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boersorie, Kota Ternate – Maluku Utara.
3. Berdasarkan pelanggaran sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan bersikap membedakan perlakuan istimewa oleh karena SERLY TJUANDA masih dalam perawatan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto **[Bukti P-20]**, yang seharusnya Termohon konsisten menjadikan Rumah Sakit Hasan Busoiri Ternate menjadi rujukan sebagaimana diberlakukan pada Pemohon **[Bukti**

P-15] serta pasangan calon lainnya termasuk mendiang Beny Laos saat itu sebagai calon Gubernur nomor urut 4.

4. Bahwa perlu diketahui, SHERLY TJOANDA merupakan istri dari mendiang Benny Laos Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara yang meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 12 Oktober 2024, dan SHERLY TJOANDA merupakan salah satu korban kecelakaan tersebut. Namun, tidak berlangsung lama sejak kecelakaan tersebut, SHERLY TJOANDA ditetapkan oleh Termohon sebagai pengganti melalui Surat Keputusan KPU Malut Nomor 56 Tahun 2024 bertanggal 23 Oktober 2024.
5. Bahwa rentang waktu antara 12 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024 adalah rentang waktu yang tidak memungkinkan SHERLY TJOANDA yang dalam keadaan sakit akibat kecelakaan tersebut mampu melewati proses pemeriksaan kesehatan dirinya untuk kepentingan pencalonannya sebagai pengganti mendiang suaminya sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pemeriksaannya dilakukan di Jakarta;
6. Bahwa dari proses sebagaimana disebutkan di atas Termohon justru lebih aktif menunjukkan keberpihakannya kepada SHERLY TJOANDA dengan menunjuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto (RSPAD) sebagai Rumah sakit rujukan padahal *Locus* Pilkada berada di Provinsi Maluku Utara dan sesuai Rekomendasi awal RSU Hasan Busiri merupakan Rumah Sakit Rujukan untuk pemeriksaan Kesehatan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, hal ini terlihat sesuai rekomendasi nama rumah sakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Nomor 023/REK-KES/X/2024 adalah bertanggal 17 Oktober 2024 dan dalam waktu bersamaan keluar **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 17 Oktober 2024 [Vide: Bukti P-7]**. Artinya, SHERLY TJOANDA yang dalam keadaan sakit tersebut hanya mempunyai waktu 5 (lima) hari termasuk di dalamnya hari libur yaitu Sabtu dan Minggu **[Bukti**

P-16].

7. Bahwa atas alasan penetapan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Pengganti tersebut merupakan produk hukum yang cacat formil dan cacat yuridis, maka seharusnya demi hukum SHERLY TJOANDA Termohon tidak menetapkannya sebagai Calon Gubernur Pengganti, sehingga konsekuensi hukumnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 haruslah dibatalkan seluruhnya dan demi hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.

B. SURAT KEPUTUSAN KPU MALUT NOMOR 67 TAHUN 2024 MELANGGAR PASAL 2, PASAL 10 HURUF a, PASAL 12 HURUF b UU 1/2015

8. Bahwa tindakan Termohon yang telah menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024 [Vide: Bukti P- 5]** tersebut, Pemohon diperlakukan dengan sangat tidak Adil dan tidak setara oleh Termohon dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara, yakni di waktu Pemohon masih sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemohon diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Chasan Boesoeirie di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 Agustus 2024 [**Vide: Bukti P-6**], sementara bakal Calon Pengganti Gubernur

Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta sebagaimana **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 17 Oktober 2024 [Vide: Bukti P-7]** dan hal ini Termohon **melanggar Asas Adil** sebagaimana ketentuan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU 1/2015**") yang dinyatakan:

Pasal 2

*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan **asas** langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil**.*

Keputusan Termohon tersebut menunjukkan sikap spesial dan khusus pada bakal Calon Gubernur SHERLY TJOANDA. Termohon juga tidak menjalankan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan dengan memutuskan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan SHERLY TJOANDA yang berbeda dengan Pemohon, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf a UU 1/2015, yang dinyatakan:

Pasal 10

*KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan **wajib**:*

*a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara **adil dan setara**;*

9. Dalam memutuskan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan Sherly Tjoanda tersebut merupakan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan berdasar Pasal 12 huruf (b) UU 1/2015, yang dinyatakan:

Pasal 12

*Dalam **pelaksanaan Pemilihan Gubernur**, KPU Provinsi **wajib**:*

b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;

10. Bahwa tindakan/perlakuan **Termohon** yang mengakomodir/menetapkan Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA dalam pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta juga merupakan tindakan/ perbuatan im-prosedural yang telah sangat jelas melanggar **Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”)** terkait Pemeriksaan Kesehatan, serta tidak sesuai atau melanggar **Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (“Keputusan KPU 1090/2024”)** [*Vide: Bukti P-8*], karena RSPAD Gatot Soebroto Jakarta berada di luar daerah Provinsi Maluku Utara, secara normatif dan prosedural seharusnya Termohon memutuskan Rumah Sakit untuk memeriksa kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Keputusan KPU 1090/2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 [*Vide: Bukti P-6*], .
11. Bahwa tindakan/perlakuan Termohon yang menetapkan/menunjuk RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai Rumah Sakit yang memeriksa kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Gubernur Provinsi Maluku Utara, sementara Pemohon (yang saat itu sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Tahun 2024) diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Chasan Boesoeirie di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah Perbuatan/tindakan Termohon yang sangat tidak Adil dan setara bagi

Pemohon, sehingga telah sangat jelas melanggar asas Penyelenggaraan, kewajiban dan pelaksanaan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 2, Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU 1/2015 **[Bukti P-17]**..

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 menjadi cacat formil dan cacat yuridis, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon **SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Pasangan Calon Nomor Urut 4.

C. SURAT KEPUTUSAN KPU MALUT NOMOR 67 TAHUN 2024 MELANGGAR PASAL 7 HURUF f *JUNCTO* PASAL 45 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF b UU 1/2015

13. Bahwa Termohon yang telah menerima/mengakomodir bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA sebagai Calon Pengganti Gubernur yang berpasangan dengan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Wakil Gubernurnya padahal diketahui SHERLY TJOANDA tersebut dalam kondisi sakit, baik secara fisik dan/atau mental, maka seharusnya Termohon tidak menerima atau membatalkan Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA, dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon ini telah bertentangan dengan/melanggar Pasal 7 huruf f ***Juncto*** Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b UU 1/2015 yang dinyatakan:

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

Pasal 45

(1) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f;

14. Bahwa dengan diterimanya/ditetapkannya Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama SHERLY TJOANDA dalam pemeriksaan kesehatan dan menjadi Calon Gubernur Pengganti oleh Termohon tersebut, sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada, dikarenakan SHERLY TJOANDA yang dimaksud tersebut dalam kondisi sakit jasmani dan mental yang berpengaruh pada ketidakmampuan untuk memimpin pemerintahan daerah atau menjadi kepala daerah.
15. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap SHERLY TJOANDA penuh dengan pelanggaran asas Pemilihan, Penyelenggaraan Pemilihan dan administratif serta prosedural pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, sehingga hasil pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA sebagai persyaratan administratif bakal Calon Gubernur sangat diragukan, dan sepatutnya pendaftaran SHERLY TJOANDA sebagai bakal Calon Gubernur Pengganti dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif.

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 menjadi cacat formil dan cacat yuridis, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon **SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Pasangan Calon Nomor Urut 4.

D. SURAT KEPUTUSAN KPU MALUT NOMOR 67 TAHUN 2024 MELANGGAR PASAL 38, PASAL 7 HURUF d JUNCTO PASAL 45 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF m UU 1/2015

17. Bahwa Termohon menetapkan SHERLY TJOANDA sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024. Namun Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 tersebut mengandung cacat formil dan cacat yuridis.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") mengenai pemerintahan daerah provinsi haruslah dipilih secara demokratis sebagaimana dinyatakan:

Pasal 18

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis**.

19. Bahwa implementasi nilai-nilai demokratis haruslah berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan hak satu sama lain terutama dalam hal kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam proses penerimaan pendaftaran bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Termohon.
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU 1/2015, semua warga negara Indonesia yang menjadi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib mengikuti Uji Publik, yang ditentukan sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan **wajib mengikuti Uji Publik**.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota untuk dilakukan Uji Publik.
- (3) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia Uji Publik.
- (4) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
- (6) Bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang mengikuti Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperoleh surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik.

21. Namun faktanya, Termohon tidak melaksanakan Uji Publik terhadap SHERLY TJOANDA, hal ini jelas membuktikan penetapan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sangat prematur, cacat formil dan cacat yuridis karena tidak melaksanakan Pasal 38 UU 1/2015, faktanya dalam pantauan media dan masyarakat tidak ada pengumuman dan atau sosialisasi kepada publik, baik di laman *web* KPU Provinsi Maluku Utara maupun media lainnya.
22. Bahwa Termohon menetapkan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024 semata-mata hanya mendasarkan pada Pasal 54 UU 1/2015 dan Pasal 120 Ayat (3) PKPU 8/2024, dengan mengesampingkan sejumlah rangkaian prosedur Pemilihan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya.
23. Bahwa norma “wajib” dalam frasa “**wajib mengikuti Uji Publik**” sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UU 1/2015, merupakan norma hukum yang bersifat absolut, bukan alternatif, *in casu* dalam penetapan SHERLY TJOANDA yang semula berstatus bakal Calon Gubernur kemudian diputuskan Termohon sebagai Calon Gubernur Pengganti tidak serta merta dapat mengesampingkan norma hukum “wajib” yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang menjadi bakal Calon Gubernur, hal ini merupakan implementasi asas adil dan setara dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah serta merupakan implementasi nilai-nilai luhur demokrasi dalam suatu Pemilihan sebagaimana norma dasar Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
24. Bahwa ketentuan untuk mengikuti uji publik merupakan persyaratan dasar yang wajib dipenuhi bakal Calon Gubernur sebelum ditetapkan menjadi

Calon Gubernur oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d ***Juncto*** Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf m UU 1/2015 yang dinyatakan:

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. telah mengikuti Uji Publik;;

Pasal 45

(1) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

m. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik;

25. Sedangkan SHERLY TJOANDA tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf d *Juncto* Pasal UU 10/2015. Berdasarkan uraian di atas, maka beralasan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 menjadi cacat formil dan cacat yuridis, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon **SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**E. SURAT KEPUTUSAN KPU MALUT NOMOR 67 TAHUN 2024
MELANGGAR PASAL 49 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU 1/2015**

26. Bahwa Termohon sebelum menetapkan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Pengganti tidak melakukan penelitian kelengkapan Persyaratan Calon sesuai prosedur yang ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 1/2015, yang dinyatakan berikut:

Pasal 49

- (1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Gubernur.*
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Calon Gubernur.*

29. Kemudian Termohon tidak melaksanakan prosedur dengan benar menurut hukum dalam menetapkan calon SHERLY TJOANDA sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 1/2015 sebagaimana dinyatakan:

Pasal 51

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Gubernur.*
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.*

30. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon mulai dari memutuskan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA, kemudian menerima hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, kemudian Termohon tidak menjalankan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan 51 UU 1/2015.
31. Termohon sejak awal menerima pendaftaran bakal Calon Gubernur Pengganti SHERLY TJOANDA sudah menunjukkan ketidakadilannya kepada Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, hingga

sampai SHERLY TJOANDA diputuskan dan ditetapkan sebagai Calon Gubernur Pengganti sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tertanggal 23 Oktober 2024, hal demikian dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak terpublikasi **[Bukti P-18]**.

32. Bahwa sangat beralasan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 dinyatakan cacat formil dan cacat yuridis, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon **SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Pasangan Calon Nomor Urut 4.

F. KEBERATAN PEMOHON ATAS FAKTA-FAKTA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

33. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang menetapkan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Pengganti, Pemohon melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum RISNO NASIR, S.H. & REKAN telah mengajukan

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilgub bertanggal 28 Oktober 2024 kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menjalankan mekanisme beracara pada tahapan kampanye maupun tahapan prosedural, yang pada pokoknya Pemohon keberatan atas (1) penetapan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA, (2) membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024, (3) mendiskualifikasi SHERLY TJOANDA dari Calon Gubernur Pengganti **[Bukti P-9], [Bukti P-19]**.

34. Atas permohonan Pemohon di Bawaslu tersebut, Pemohon telah menerima surat dan/atau dokumen dari Bawaslu Maluku Utara, yaitu:

- Tanda Terima Dokumen, Nomor: 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, bertanggal 28 Oktober 2024 **[Bukti P-10]**;
- Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, bertanggal 29 Oktober 2024 **[Bukti P-11]**;
- Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Nomor: 135.1/PS.01.01/K.MU/10/2024, bertanggal 30 Oktober 2024 **[Bukti P-12]**; dan
- Tanda Terima Dokumen Perbaikan, Nomor: 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, bertanggal 1 November 2024 **[Bukti P-13]**.

35. Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan dokumen Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, bertanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan “TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL” **[Bukti P-14]**.

36. Untuk kemudian Pemohon mencari keadilan substantif dalam negara demokrasi ini kepada Mahkamah Konsitusi, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin A, B, C, D, E dan F ini, karena keikutsertaan SHERLY TJOANDA dalam Pemilihan Kepala Daerah (Calon Gubernur) mengandung cacat formil dan cacat yuridis, maka beralasan

hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Provinsi Maluku Utara dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon **SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.** Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Peserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.; dan
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut.

No	Nama Alat Bukti
Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 17:26 WIT.
Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024
Bukti P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 dengan nomor urut 3.
Bukti P-4	Buku "Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2024, Volume 24, 2024", yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang menjelaskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 1.355.620 jiwa. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
Bukti P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 Oktober 2024.
Bukti P-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 Agustus 2024.
Bukti P-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 17 Oktober 2024.
Bukti P-8	Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 1 Agustus 2024.
Bukti P-9	Pemohon melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum RISNO NASIR, S.H. & REKAN telah mengajukan Permohonan

No	Nama Alat Bukti
	Penyelesaian Sengketa Pilgub bertanggal 28 Oktober 2024 kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya Pemohon keberatan atas (1) penetapan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA, (2) membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024, (3) mendiskualifikasi SHERLY TJOANDA dari Calon Gubernur Pengganti.
Bukti P-10	Tanda Terima Dokumen Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, bertanggal 28 Oktober 2024.
Bukti P-11	Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bertanggal 29 Oktober 2024
Bukti P-12	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Nomor: 135.1/PS.01.01/K.MU/10/2024, Hal Pemberitahuan Perbaikan Permohonan bertanggal 30 Oktober 2024.
Bukti P-13	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Nomor: 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, bertanggal 1 November 2024
Bukti P-14	Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bertanggal 1 November 2024
P-15	Surat Keterangan Telah Selesai Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Nomor. 812/038/RSUDChB/VIII/2024 terhadap Paslon nomor urut 3 dari RSUD dr. H. Chasan Boesoirie bertanggal 31 Agustus 2024
Bukti P-16	Print Out dari Portal berita media online “Kalesang membaca realitas” tanggal 09 Oktober 2024 menyatakan”KPU Maluku Utara Dinilai Tidak Taat Undang-Undang dalam menetapkan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Maluku Utara menggantikan mendiang Benny Laos, itu dibuktikan dengan diterbitnya SK KPU nomor 56 tentang penetapan Calon Pengganti.
Bukti P-17	Print Out dari Portal berita “Cermat Good News Forum Maluku Utara” berjudul Tes Kesehatan Cagub Sherly Tjoanda Bermasalah ? Ini Penjelasan KPU.
Bukti P-18	Print Out dari Porta berita “porostimur.com” yang berjudul Diam-diam KPU Tetapkan Sherly Tjoanda Sebagai Calon Gubernur Maluku Utara sebagai Calon Pengganti.
Bukti P-19	Print Out dari Portal berita media online “beritadetik.id” dengan Judul Cacat Prosedur Loloskan Sherly Tjoanda, KPU Malut diadukan ke Bawaslu RI.
Bukti P-20	Print Out dari Portal berita media online “Indotimur.com yang berjudul Terkesan Istimewakan Caguub Sherly Tjoanda, KPU Maluku Utara Tuai Sorotan Akademisi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran mekanisme, tatacara dan prosedur yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi

		oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh

	perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah **1.374.859 jiwa (Bukti T.1)**. Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 67 Nomor 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Husain Alting Sjah, SE., MM., dan Asrul Rasyid Ichsan, ST.	168.174
2	Aliong Mus, ST., dan Sahril Thahir	76.605
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Basri Salama, S.Pd.	91.297
4	Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I	359.416
Jumlah Suara Sah		695.492
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		13.910

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara diikuti oleh empat pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Husain Alting Sjah, SE., MM., dan Asrul Rasyid Ichsan, ST., Nomor Urut Dua Aliong Mus, ST., dan Sahril Thahir, Nomor Urut Tiga Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Basri Salama, S.Pd., serta Nomor Urut Empat Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I (**Bukti T.3**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah 695.492 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 695.492$ (jumlah suara sah) = **13.910 suara**;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 91.297 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 359.416 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 268.119 suara atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar **38% (tiga puluh delapan persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak**

memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan,

sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda permbelakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:
 - a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selsai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan

- d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan diatas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
 18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal

dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) **UU 10/2016**, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
21. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melanggar Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b UU No. 1/2015, Melanggar Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 1/2015, Melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015; Melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit*

(beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data Administrasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 **(Bukti T.4)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
942.076	692.658	2.758	13.647	966.544	709.063	391	257.091	695.492	13.571

Tabel 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 **(Bukti T.4)**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Husain Alting Sjah, SE., MM., dan Asrul Rasyid Ichsan, ST.	168.174
2	Aliong Mus, ST., dan Sahril Thahir	76.605
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Basri Salama, S.Pd.	91.297
4	Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I	359.416

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara di Provinsi Maluku Utara berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b UU No. 1/2015;
 - c. Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 7 huruf f *jo* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 1/2015;
 - d. Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d *jo* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf , UU No. 1/2015;
 - e. Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015
 - f. Keberatan Pemohon atas Fakta-Fakta Pelanggaran yang dilakukan Termohon;
6. Bahwa setelah Termohon membaca pokok persoalan yang didalilkan oleh Termohon sebagaimana disebutkan di atas, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan satu hal pokok yakni penggantian calon pengganti calon Gubernur Provinsi Maluku, pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengganti tersebut, hingga Penetapan Calon Pengganti tersebut;

7. Bahwa karena itu, sebelum Termohon menanggapi satu persatu dalil permohonan sebagaimana telah dikelompokkan dalam beberapa bagian yang Termohon sebutkan di atas, terlebih dahulu Termohon akan mengurai mekanisme, tata cara dan prosedur calon pengganti, *in casu* calon pengganti Calon Gubernur Maluku Utara yang dalam persidangan Mahkamah Yang Mulia ini merupakan Pihak Terkait;

MEKANISME, TATACARA DAN PROSEDUR PENGUSULAN BAKAL CALON PENGGANTI CALON GUBERNUR, PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI

8. Bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Tahun 2024 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:

Tabel 1.5: Pasangan Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara
Pada Pemilihan 2024 Sebelum Penggantian (**Bukti T.3**)

No	Nomor Urut	Pasangan Calon
1	01	Husain Alting Sjah, SE., MM., dan Asrul Rasyid Ichsan, ST.
2	02	Aliong Mus, ST., dan Sahril Thahir
3	03	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Basri Salama, S.Pd.
4	04	Benny Laos dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I

9. Bahwa pada saat kegiatan kampanye tepatnya 12 Oktober 2024, terjadi peristiwa naas yang telah diketahui publik sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana asas hukum "*notire feiten notorious*";
10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024, terjadi peristiwa kebakaran spit board yang ditumpangi salah satu Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara a.n. Benny Laos, yang mengakibatkan calon gubernur tersebut meninggal dunia;
11. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah, apakah jika calon kepala daerah berhalangan tetap yang dalam peristiwa hukum *a quo* meninggal dunia, dapat dilakukan penggantian calon atau tidak?;

12. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10/2016, menyebutkan:
- (1) *Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara;*
 - (2) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia;*
 - (3) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan.*
13. Bahwa adapun hari yang dimaksud dalam Pasal 54 UU No. 10/2016 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 1/2015, yang menyebutkan "*Hari adalah hari kerja*";
14. Bahwa sebagaimana norma hukum pemilihan yang Termohon sebutkan di atas, diketahui jika penggantian calon gubernur dapat dilakukan sepanjang 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan;
15. Bahwa kronologi pendafratan, pemeriksaan kesehatan hingga penetapan calon pengganti Sherly Tjoanda adalah sebagai berikut;
- a. bahwa pada 12 Oktober 2024 terjadi ledakan speed boat yang ditumpangi Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 04 a.n. Benny Laos di Pelabuhan Bobong Kabupaten Pulau Taliabu yang menyebabkan Calon Gubernur tersebut meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 tertanggal 12 Oktober 2024 (**Bukti T.5**);
 - b. bahwa Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016 menyebutkan:

- (1) *Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara;*
 - (2) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.*
- c. Bahwa Pasal 126 ayat (1) PKPU No. 8/2024 menyebutkan:
- (1) *Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:*
 - a. *berhalangan tetap;*
 - b. *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
 - c. *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*
- d. bahwa merespon peristiwa ledakan speed boad di Pelabuhan Bobong dan merujuk pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Bakal Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T.6**);
- e. bahwa pada 17 Oktober 2024 pengajuan bakal calon pengganti Calon Gubernur Nomor Urut 04 Benny Laos a.n. Sherly Tjoanda dilakukan (**Bukti T.7**). adapun pemeriksaan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan dinyatakan lengkap (**Bukti T.8, Bukti T.9 dan Bukti T.10**);
- f. bahwa sehari sebelum pengajuan pendaftaran calon pengganti, Tim Pemenangan Calon Gubernur Benny Laos – Sarbin Sehe melalui Surat nomor 16/TP/Bersama-Bangkit/X/2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot

Soebroto, tertanggal 16 oktober 2024. Yang menerangkan bahwa kondisi bakal calon pengganti tidak memungkinkan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Maluku Utara **(Bukti T.11)**;

- g. bahwa pada 17 Oktober 2024 Termohon melakukan koordinasi secara lisan dengan Direktur RSUD Chasan Boesoerie Ternate terkait permintaan Tim Dokter RSUD Chasan Boesoerie untuk pemeriksaan Bakal Calon Pengganti di Jakarta dengan mempertimbangkan surat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Benny Laos – Sarbin Sehe. Namun oleh pihak RSUD Chasan Boesoerie menyampaikan bahwa TIM pemeriksa kesehatan RSUD Chasan Boesoerie, karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur internal RSUD Chasan Boesoerie, yang mana tidak dimungkinkan tim dokter RSUD Chasan Boesoerie menggunakan alat kesehatan di rumah sakit lain, sehingga Direktur RSUD Chasan Boesoerie menyarankan untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh TIM Dokter RSPAD Gatot Subroto;
- h. bahwa tanggal 17 Oktober 2024, Termohon berdasarkan Surat dari Tim Pemenangan Benny Laos – Sarbin Sehe, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara melalui Surat Nomor 231/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, perihal Permohonan Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 17 Oktober 2024, untuk meminta rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti **(Bukti T.12)**;
- i. bahwa kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 023 / REK-KES/X/ 2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang merekomendasikan Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti a.n. Sherly Tjoanda **(Bukti T.13)**;
- j. bahwa atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Termohon melalui Sekertaris KPU Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto pada 17 Oktober 2024, apakah RSPAD Gatot Subroto bersedia atau tidak menjadi Rumah Sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti Calon Gubernur yang berhalangan tetap. Adapun hasil koordinasi tersebut

- RSPAD Gatos Subroto bersedia menjadi rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti Calon Gubernur;
- k. bahwa Termohon juga berkoordinasi dengan dengan BNNP Maluku Utara untuk meminta pertimbangan dalam hal pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba yang kemudian disarankan untuk berkoordinasi dengan BNNP DKI Jakarta. Atas pertimbangan tersebut, kemudian Termohon berkoordinasi dengan BNNP DKI Jakarta melalui Surat Nomor 238/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, Perihal Permohonan Bantuan Personil BNN Provinsi DKI Jakarta dalam Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah, tertanggal 17 Oktober 2024 **(Bukti T.14)**;
 - l. bahwa kemudian BNNP Provinsi Jakarta menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/912/X/KA/RH.00.03/2024/BNNP tertanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengirimkan personil BNNP Provinsi Jakarta melaksanakan pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkoba bakal calon pengganti Calon Gubernur di RSPAD Gatot Subroto **(Bukti T.15)**;
 - m. bahwa Termohon kemudian menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai Rumah Sakit pemeriksa bakal calon pengganti melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024 **(Bukti T.25)**;
 - n. bahwa Termohon kemudian berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto melalui Surat Nomor 239/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 Perihal Permintaan Daftar Nama Tim Pemeriksaan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 17 Oktober 2024 **(Bukti T.16)**;
 - o. bahwa RSPAD Gatot Subroto kemudian menugaskan tim pemeriksa kesehatan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2851/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 **(Bukti T.23)**;
 - p. bahwa kemudian Termohon menyelenggarakan kerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto melalui Surat Pokok Perjanjian Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 tentang

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalah Gunaan Narkotika Bakal Calon Pengganti Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 14/KU.03.2-SPJ/HIBAH/2024 dan Nomor 304/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti T.17)** untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengganti Calon Gubernur di RSPAD Gatot Subroto;

- q. bahwa tanggal 18 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan menyeluruh di RSPAD Gatot Subroto, yang prosesnya diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara **(Bukti T.18)**;
 - r. bahwa adapun hasil pemeriksaan kesehatan calon pengganti a.n. Sherly Tjoanda dinyatakan “Mampu” **(Bukti T.19)**;
 - s. bahwa tanggal 20 Oktober 2024, Termohon mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon pengganti kepada masyarakat, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pencalonan bakal calon pengganti a.n. Sherly Tjoanda **(Bukti T.20)**;
 - t. tanggal 23 Oktober 2024, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan kesehatan KPU Provinsi Maluku utara menetapkan bakal calon pengganti Gubernur a.n. Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Sabrin Sehe sebagai Calon Wakil Gubernur **(Bukti T.3)**;
16. Bahwa berdasarkan kronologi pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti sebagaimana dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, tahapan pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, tatacara dan prosedur;

Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

17. Bahwa dalil permohonan hlm. 9 s.d. hlm. 12 angka 3 s.d. angka 12 pada pokoknya mendalilkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 27

ayat (1) UUD 1945, adalah dalil yang tidak benar dan mengandung logika hukum yang keliru (*legal falacy*) oleh Pemohon;

18. Bahwa mengenai mekanisme pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan kesehatan hingga penetapan calon pengganti telah dijelaskan sebelumnya di atas, karenanya Termohon tidak mengulang lagi penjelasan tersebut;
19. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
20. Bahwa pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian;
21. Bahwa dengan memperhatikan kesamaan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Termohon telah menjamin kesamaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaan pengusulan bakal calon pengganti oleh Termohon dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya di atas;
22. Bahwa dalil Pemohon hlm. 10 angka 4 yang mendalilkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1090/2024 yang sudah ditetapkan oleh Termohon hanyalah Rusah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boersorie, Kota Ternate – Maluku Utara, adalah dalil yang menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam memahami norma pemeriksaan kesehatan calon;
23. Bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boersorie adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T.24**);
24. Bahwa kemudian Termohon melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan Rumah Sakit Umum Daerah

dr. H.Chasan Boesorie Ternate tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Nomor 01/HM.03.1-PK/82/2.1/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1739/RSchB, tertanggal 20 Agustus 2024. Dan Surat Pokok Perjanjian Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II antara KPU Provinsi Maluku Utara dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boesoerie Ternate Nomor 05/KU.03.2-SPJ/HIBAH/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1783/RSchB tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 27 Agustus 2024 (**Bukti T.21**);

25. Bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a Perjanjian Kerja Sama antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoeri yang menyebutkan *“melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak”*;
26. Bahwa pemeriksaan kesehatan dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan yang diatur dalam PKPU Nomor 8/2024 yaitu 27 Agustus s.d. 2 September 2024;
27. Bahwa hasil pemeriksaan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh RSUD Chasan Boeseori diserahkan kepada Termohon pada 4 September 2024 (**Bukti T.22**). Dengan demikian, sejak 4 September 2024 hubungan hukum antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoeri Ternate telah berakhir. Dengan berakhirnya hubungan hukum tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban hukum untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengganti di RSUD Chasan Boesoeri Ternate;
28. Bahwa adapun pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada bagian kronologi pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti di atas
29. Bahwa sebagaimana telah diketahui umum dan diakui oleh Pemohon, jika calon pengganti Sherly Tjoanda saat pemeriksaan kesehatan sedang melakukan perawatan di RSUD Gatot Subroto, sehingga syarat berada pada

tempat yang memudahkan tindakan pengamanan mengingat kondisi calon pengganti sedang dalam perawatan;

30. Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, serta fasilitas RSUD Gatot Subroto tidak diragukan lagi kualitas maupun kelengkapannya, maka rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara selain telah sesuai dengan norma hukum pemilihan juga sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang dipatuhi publik;
31. Bahwa pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto bukan hanya dilakukan oleh Termohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap bakal calon pengganti saja. Beberapa daerah lain yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 juga melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAS Gatot Subroto. Sebagai contoh, pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka, KPU Kabupaten Bangka Barat, KPU Kabupaten Bangka Selatan, KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Belitung, KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kota Bekasi, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (**Bukti T.26**). Bahkan, pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 juga dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto (**Bukti T.27**). Karenanya, kompetensi integritas tim pemeriksa, keilmuan tim pemeriksa maupun alat kesehatan yang dimiliki RSPAD Gatot Subroto tidak dapat diragukan lagi;
32. Bahwa dalil permohonan angka 6 s.d. angka 8 hlmn. 11 jika disimpulkan Pemohon mendalilkan dalam keadaan sakit, tidak mungkin calon pengganti Sherly Tjoanda dapat melakukan pemeriksaan kesehatan, serta secara fisik dapat dilihat saat itu yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit, namun dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan adalah dalil yang keliru;
33. Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1090/2024 hlm. 8 s.d. hlm. 9 paragraf terakhir menyebutkan “*Status hasil pemeriksaan Kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau impairment, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan*”

fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan berkomunikasi”;

34. Bahwa kompetensi untuk menilai seseorang dapat bekerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan di atas, adalah kompetensi tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari tim dokter. Sebagaimana hasil pemeriksaan kesehatan calon pengganti dari RSUD Gatot Subroto Jakarta yang menyebutkan calon pengganti mampu melaksanakan tugas sebagai kepala daerah **(Bukti T.19)**. Yang mana, telah diketahui umum, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut terbukti dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon pengganti Sherly Tjoanda, atau dengan kata lain yang bersangkutan telah dapat melaksanakan aktifitas keseharian layaknya orang sehat pada umumnya;
35. Bahwa dengan demikian dalil permohonan hlm. 10 angka 5 yang mendalilkan Termohon melaksanakan perlakuan berbeda adalah dalil yang tidak benar dan telah terbantahkan berdasarkan fakta dan norma hukum pemilihan;
36. Bahwa karena pengusulan bakal calon pengganti dilaksanakan dengan memperhatikan norma hukum pemilihan, dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil pemohon *a quo* oleh Majelis Hakim Yang Mulia dinyatakan ditolak;

Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar

Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b UU No. 1/2015

37. Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b UU No. 1/2015 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum bahkan menggunakan norma hukum yang telah diubah atau sudah tidak berlaku;
38. Bahwa Pasal 10 huruf a UU No. 1/2015 tidak berlaku lagi karena telah diubah melalui UU No. 10/2016. Sedangkan Pasal 14 UU No. 1/2015 tidak berlaku lagi karena telah diubah melalui UU No. 8/2015;

39. Bahwa meskipun demikian, untuk memberikan penjelasan yang terang benderang dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, Termohon tetap memberikan penjelasan untuk menjadi terang masalah yang dipersoalkan Pemohon;
40. Bahwa dalil pemohon hlm. 12 s.d. hlm. 15 angka 10 s.d. angka 14 pada pokoknya mendalilkan tindakan Termohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/2024 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/2024 adalah sebuah tindakan yang melanggar asas adil dan setara adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
41. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/2024 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55/2024 ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:
- Sengketa Pemilihan terdiri atas:*
- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
42. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana daitur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;
43. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya ada melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:
- “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Walon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU*

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

44. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

45. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh kanal konstitusional yang telah disediakan oleh norma hukum pemilihan;

46. Bahwa sebagaimana penjelasan Termohon sebelumnya mengenai mekanisme, tata cara dan prosedur pengusulan bakal calon pengganti dan pemeriksaan calon pengganti telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan norma hukum pemilihan, tanpa membedakan atau mengistimewakan pihak manapun. Semua pihak diperlakukan sama, sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

**Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar
Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 1/2015**

47. Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 1/2015 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum bahkan menggunakan norma hukum yang telah diubah atau sudah tidak berlaku;

48. Bahwa Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015 tidak berlaku lagi karena telah diubah melalui UU No. 10/2016;

49. Bahwa meskipun demikian, untuk memberikan penjelasan yang terang benderang dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, Termohon tetap memberikan penjelasan untuk menjadi terang masalah yang dipersoalkan Pemohon;

50. Bahwa dalil Pemohon hlm. 15 s.d. hlm. 16 angka 15 s.d. angka 18, pada pokoknya Pemohon mendalilkan syarat dokumen sehat jasmani dan rohani yang wajib diserahkan saat pendaftaran milik calon pengganti a.n. Sherly Tjoanda bermasalah atau tidak memenuhi syarat;
51. Bahwa saat pengajuan dokumen bakal calon pengganti, khusus mengenai syarat administrasi keterangan sehat jasmani dan rohani bakal calon pengganti Sherly Tjoanda menyerahkan Surat dari RSPAD Gatot Subroto Nomor R/723/X/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti T.9**). Selain itu, pada tahapan pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon pengganti di RSPAD Gatot Subroto (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas), calon pengganti a.n. Sherly Tjoanda oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dinyatakan “Mampu” (**Bukti T.19**);
52. Bahwa predikat “Mampu” yang diberikan oleh RSPAD Gatot Subroto adalah telah sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) PKPU 8/2024 jo Keputusan KPU 1090/2024 tepatnya pada hlm. 26 yang menyebutkan:
 Pasal 110 ayat (3) dan (4) PKPU 8/2024;
“Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon”;
“Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:
a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba”;
 Keputusan KPU 1090/2024 hlm. 26:
“Interpretasi “Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan”;
53. Bahwa karena hasil pemeriksaan kesehatan dinilai oleh lembaga yang berwenang berdasarkan norma hukum pemilihan serta memiliki kompetensi berdasarkan keilmuannya, maka penilaian tersebut sah dan berlaku;
54. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf m UU No. 1/2015

55. Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf m UU No. 1/2015 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum bahkan menggunakan norma hukum yang telah diubah atau sudah tidak berlaku;
56. Bahwa Pasal 38 UU No. 1/2015 tidak lagi berlaku karena telah dihapus melalui UU No. 8/2015, sedangkan Pasal 7 huruf d UUNo. 1/2015 tidak lagi berlaku karena telah dihapus melalui UU No. 10/2016, serta Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf m UU No. 1/2025 tidak lagi berlaku karena telah dihapus melalui UU No. 10/2016;
57. Bahwa meskipun demikian, untuk memberikan penjelasan yang terang benderang dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, Termohon tetap memberikan penjelasan untuk menjadi terang masalah yang dipersoalkan Pemohon;
58. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon hlm. 16 s.d. hlm. 19 angka 16 s.d. 27, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai calon pengganti Sherly Tjoanda tidak mengikuti uji publik sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 38, Pasal 7 huruf d jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf m UU No. 1/2015 yang telah dihapus melalui UU No. 10/2016. Atau dengan kata lain, norma hukum mengenai kewajiban uji publik tidak lagi diatur;
59. Bahwa dengan demikian, karena norma hukum pemilihan mengenai kewajiban uji publik telah dihapus, maka bukan hanya calon pengganti Sherly Tjoanda yang tidak melewati proses uji publik, tapi semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Tahun 2024 tidak mengikuti proses uji publik;
60. Bahwa karena Pemohon menggunakan norma hukum pemilihan yang tidak lagi berlaku sebab telah dihapus oleh norma hukum terbaru yang mana berlaku asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, maka dalil permohonan

yang demikian oleh Majelis Hakim Yang Mulia beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015

61. Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2015 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum bahkan menggunakan norma hukum yang telah diubah atau sudah tidak berlaku;
62. Bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2015 tidak lagi berlaku karena telah diubah melalui UU No. 8/2015;
63. Bahwa meskipun demikian, untuk memberikan penjelasan yang terang benderang dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, Termohon tetap memberikan penjelasan untuk menjadi terang masalah yang dipersoalkan Pemohon;
64. Bahwa dalil permohonan hlm. 20 s.d. hlm. 21 angka 28 s.d. angka 32, pada pokoknya mendalilkan mengenai Termohon sebelum menetapkan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti tidak melakukan penelitian kelengkapan persyaratan calon sesuai prosedur yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2015 adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum;
65. Bahwa saat pengusulan bakal calon pengganti, tahapan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon pengganti Sherly Tjoanda telah dilakukan oleh tim verifikator (**Bukti T.10**) yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
66. Bahwa saat penelitian kelengkapan administrasi bakal calon pengganti yang diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Termohon tidak menerima rekomendasi adanya pelanggaran mekanisme, tatacara dan prosedur penelitian kelengkapan administrasi bakal calon pengganti yang dilakukan oleh Termohon;
67. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak benar dan berlandaskan pada norma hukum pemilihan yang tidak lagi berlaku sebab telah diubah melalui norma hukum terbaru yang mana berlaku asas hukum

lex posterior derogat legi priori, maka dalil permohonan yang demikian oleh Majelis Hakim Yang Mulia beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

Keberatan Pemohon atas Fakta-Fakta Pelanggaran yang dilakukan

Termohon

68. Bahwa dalil permohonan hlm. 21 s.d. hlm. 23 angka 33 s.d. angka 36 mendalilkan Pemohon sejak diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/2024 telah mengajukan keberatan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sehingga Pemohon cukup alasan untuk mengajukan sengketa *a quo* ke Mahkamah Konstitusi adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

69. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/2024, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

70. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;

71. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya ada melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

72. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

73. Bahwa dengan Pemohon tidak melanjutkan Sengketa Pemilihan di Bawaslu ke Sengketa TUN Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN, maka Pemohon dapat dipahami telah melepas hak konstitusionalnya untuk menempuh upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam norma hukum pemilihan. Atau dengan kata lain, Pemohon telah menerima diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/2024;

74. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 67 Nomor 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Husain Alting Sjah, SE., MM., dan Asrul Rasyid Ichsan, ST.	168.174
2	Aliong Mus, ST., dan Sahril Thahir	76.605
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A., dan Basri Salama, S.Pd.	91.297
4	Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I	359.416
Jumlah Suara Sah		695.492

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 sebagai berikut:

NO	ALAT BUKTI	JENIS ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024	Bukti ini menjelaskan Jumlah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengukur persentase selisih suara pasangan calon
2	Bukti T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi	Bukti ini menjelaskan: 1. Tanggal dan waktu penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil

		Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024	Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
			2. hasil perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
3	Bukti T-3	<p>a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;</p> <p>b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;</p> <p>c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024;</p> <p>d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 24 Oktober 2024;</p>	<p>Bukti ini menjelaskan jumlah dan nomor urut dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024</p>
4	Bukti T-4	Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK Gubernur	Bukti ini menjelaskan jumlah elemen data pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
5	Bukti T-5	Surat Keterangan Kematian Nomor 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 tertanggal 12 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan kematian Calon Gubernur Maluku Utara a.n. Beny Laos

6	Bukti T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 54 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 14 Oktober 2024;	Bukti ini menjelaskan jadwal tahapan pengajuan calon pengganti
7	Bukti T-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir pengajuan Calon Pengganti pada 17 Oktober 2024; 2. Dokumentasi pengajuan Calon Pengganti; 3. Surat Tim Pemenangan Benny Laos-Sarbin Sehe Nomor 15/TP/Bersama-Bangkit/X/2024, Perihal Surat Pemberitahuan dan Pengusulan, tertanggal 16 Oktober 2024; 	Bukti ini menjelaskan pengusulan calon pengganti
8	Bukti T-8	<p>Dokumen Syarat Pencalonan Calon Pengganti a.n. Sherly Tjoanda, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK; 2. Keputusan Komite Eksekutif/Executive Commite (Exco) Partai Buruh Nomor 144A Tahun 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara; 3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 594/SK-PILKADA/DPP.PD/X/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara; 4. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor 722a/SKEP/DPN-GLR/X/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara; 5. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 604-Kpts/PPC/DPP-NasDem/X/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dari Partai Nasdem; 6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/997/X/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara; 7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 740/DPP/01/X/2024 tentang 	Bukti ini menjelaskan dokumen syarat pencalonan calon pengganti telah memenuhi syarat

- Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029;
8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3943/KPTS/DPP/X/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
 9. Surat Keputusan Nomor 1336/SK/DPP/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
 10. Keputusan Komite eksekutif (Executive Commite – Exco) Partai Buruh Nomor 32.2/EXCO-PROV/PB/V/2023 tentang Susunan Kepengurusan Komite eksekutif (Executive Commite – Exco) Partai Buruh Provinsi Maluku Utara Periode 2021-2026;
 11. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 54/SK/DPP.PD/DPD/III/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2027;
 12. Surat Keputusan Nomor 032.d/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024 tentang Struktur dan Fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024;
 13. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 265-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2024 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara;
 14. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/IV/2024 tentang Perubahan Keenam Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2025;
 15. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 26465/DPP/01/III/2024 tentang Penetapan Perubahan Kedua susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Bakti 2021-2026;

16. Surat Keputusan Nomor 1642/SK/DPP/W/X/2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2021-2026;
17. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 997/SK/DPP/2024 tentang Pencabutan SK Nomor 930/SK/DPP/2022 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Maluku Utara;
18. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025;
19. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026;
20. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025;
21. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Periode 2019-2024;
22. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2023-2024;
23. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

		Nomor M.HH-12.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2024-2029;	
		24. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029;	
		25. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028;	
9	Bukti	Dokumen Syarat Calon dari Calon Pengganti a.n. Sherly Tjoanda, antara lain:	Bukti ini menjelaskan dokumen syarat calon dari calon pengganti telah memenuhi syarat
	T-9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, Surat Pernyataan Calon Gubernur a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 14 Oktober 2024; 2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 166/KT/10/2024/PN Tob, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 15 Oktober 2024; 3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 167/KT/10/2024/PN Tob, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 15 Oktober 2024; 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/7728/X/2024/DIT INTELKAM, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 14 Oktober 2024; 5. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 168/KT/10/2024/PN Tob, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 15 Oktober 2024; 6. Surat Keterangan Nomor 1427/SK/HK/10/2024/PN Mks, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 15 Oktober 2024; 7. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 16 Oktober 2024; 	

		8. Fotokopi legalisir ijazah SMU Katolik Santo Yoseph, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 19 Juni 2000;	
		9. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, a.n. Sherly Tjoanda;	
		10. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah Nomor S.PILKADA-018/WPJ.16/KP.1103/2024, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 15 Oktober 2024;	
		11. Fotokopi KTP-el, a.n. Sherly Tjoanda;	
		12. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 14 Oktober 2024;	
		13. Pas foto berwarna pasangan calon;	
		14. Naskah Visi, Misi, dan Program; Pasangan Calon;	
		15. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur Nomor R/723/X/2024, a.n. Sherly Tjoanda, tertanggal 18 Oktober 2024;	
10	Bukti T-10	1. Berita Acara Nomor 208/PL.02.2-BA/82/2.1/2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024;	Bukti ini menjelaskan syarat pencalonan dan syarat calon dari calon pengganti telah dinyatakan lengkap
		2. Tanda Terima Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024;	
		3. Lampiran I Model.Tanda Terima.KWK;	
		4. Lampiran II Model.Tanda Terima.KWK;	
11	Bukti T-11	Tim Pemenangan Calon Gubernur Benny Laos – Sarbin Sehe melalui Surat nomor 16/TP/Bersama-Bangkit/X/2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, tertanggal 16 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan Pihak Terkait meminta pemeriksaan calon pengganti dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto dengan mempertimbangkan kondisi dari Pihak Terkait
12	Bukti T-12	Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 231/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, perihal Permohonan Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 17 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan Termohon meminta rekomendasi rumah sakit pemeriksa kesehatan calon pengganti dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
13	Bukti T-13	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 023 / REK-KES/X/ 2024 tertanggal 17 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara merekomendasi RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan calon pengganti

14	Bukti T-14	Surat Nomor 238/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, Perihal Permohonan Bantuan Personil BNN Provinsi DKI Jakarta dalam Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah, tertanggal 17 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan Termohon berkoordinasi dengan BNN Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba bagi calon pengganti
15	Bukti T-15	Surat Perintah Nomor Sprin/912/X/KA/RH.00.03/2024/BNNP tertanggal 18 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan BNN Provinsi DKI Jakarta mengutus petugas pemeriksa narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon pengganti
16	Bukti T-16	Surat Nomor 239/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 Perihal Permintaan Daftar Nama Tim Pemeriksaan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 17 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan Termohon meminta daftar nama tim pemeriksa kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto
17	Bukti T-17	Surat Pokok Perjanjian Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Calon Pengganti Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 14/KU.03.2-SPJ/HIBAH/2024 dan Nomor 304/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan kerja sama antara Termohon dengan RSPAD Gatot Subroto
18	Bukti T-18	1. Surat Nomor 237/PL.02.2-SR/82/2.1/2024, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pengganti Calon Gubernur Maluku Utara Tertanggal 17 Oktober 2024; 2. Dokumentasi pemeriksaan calon pengganti di RSPAD Gatot Subroto	Bukti ini menjelaskan pemeriksaan kesehatan calon pengganti dilakukan di RSPAD Gatot Subroto pada 18 Oktober 2024 yang prosesnya diawasi langsung oleh Bawaslu Maluku Utara
19	Bukti T-19	Surat RSPAD Gatot Subroto Nomor R/723/X/2024, Perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur, tertanggal 18 Oktober 2024	Bukti ini menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengganti dinyatakan "Mampu"
20	Bukti T-20	1. Pengumuman Nomor 16/PL.02.2-PU/82/2.1/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Serta Permintaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 Oktober 2024; 2. Berita Acara Nomor 210/PL.02.2-BA/82/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	Bukti ini menjelaskan Termohon mengumumkan hasil verifikasi administrasi calon pengganti kepada masyarakat melalui laman resmi KPU Provinsi Maluku Utara

		Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 20 Oktober 2024;	
21	Bukti T-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Chasan Boesorie Ternate tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 Nomor 01/HM.03.1-PKS/82/2.1/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1739/RSchB, tertanggal 22 Agustus 2024; 2. Surat Pokok Perjanjian Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II antara KPU Provinsi Maluku Utara dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boesorie Ternate Nomor 05/KU.03.2-SPJ/HIBAH/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1783/RSchB tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 27 Agustus 2024 	Bukti ini menjelaskan kerjasama antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoeri dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengganti
22	Bukti T-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat RSUD Chasan Boesoeri Nomor 400.7.02/1885/2024, Perihal Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, a.n. Benny Laos/Sarbin Sehe, tertanggal 4 September 2024; 2. Surat RSUD Chasan Boesoeri Nomor 400.7.02/1883/2024, Perihal Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, a.n. Dr. Muhammad Kasuba, MA/Basri Salama, tertanggal 4 September 2024; 3. Surat RSUD Chasan Boesoeri Nomor 400.7.02/1882/2024, Perihal Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, a.n. Husain Alting, SE, MM/Asrul Rasyid Ichsan, ST, tertanggal 4 September 2024; 4. Surat RSUD Chasan Boesoeri Nomor 400.7.02/1884/2024, Perihal 	Bukti ini menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan empat pasangan calon Gubernur di RSUD Chasan Boesoeri

		Penyampaian Pemeriksaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, a.n. Aliong Mus, ST/Sahril Thahir, tertanggal 4 September 2024;	Kesimpulan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024	Hasil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024
23	Bukti T-23	Surat Perintah Nomor Sprin/2851/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024		Bukti ini menjelaskan tim pemeriksa kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah RSPAD Gatot Subroto
24	Bukti T-24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Agustus 2024		Bukti ini menetapkan Termohon menunjuk RSUD Chasan Boeseri sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebelum calon pengganti
25	Bukti T-25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober 2024		Bukti ini menetapkan Termohon menunjuk RSUD Chasan Boeseri sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon pengganti
26	Bukti T-26	1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 17 Agustus 2024; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 328 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, tertanggal 21 Agustus 2024; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 21 Agustus 2024; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor		Bukti ini menjelaskan RSPAD Gatot Subroto melaksanakan pemeriksaan kesehatan tidak hanya untuk calon pengganti calon Gubernur Maluku Utara, nmaun juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lain pada Pemilihan Tahun 2024. Bahkan, pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 juga dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto

- 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 296 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2303 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, tertanggal 23 Agustus 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1848 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 16 Agustus 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Waliokta Bekasi Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 21 Agustus 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, tertanggal 21 Agustus 2024;
- 27 Bukti T-27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1377 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon
Presiden dan Wakil Presiden Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal
17 Oktober 2023

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A.1. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 yang perolehan suaranya jauh di bawah Pihak Terkait. Berdasarkan Objek Permohonan, komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara	Persentase
1	Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan	168,174	24,2%
2	Aliong Mus dan Sahril Thahir	76,605	11%
3	Muhammad Kasuba dan Basri Salama	91,297	13,1%
4	Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe	359,416	51,7%
TOTAL SUARA SAH		695,492	100%

2. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, Peserta Pemilukada tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 2.000.000	2%

2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

3. Bahwa jumlah penduduk Maluku Utara tahun 2024 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, 18 Desember 2024 **[BUKTI PT-11]** adalah sebesar 1,374,859 jiwa, sehingga ketentuan ambang batas yang berlaku adalah **2%**.
4. Bahwa total suara sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2024 yang ditetapkan berdasarkan Objek Permohonan adalah 695,492, sehingga ambang batas yang berlaku agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum adalah **2% x 695,492 = 13.909 suara**.
5. Bahwa faktanya, selisih ambang batas Para Pemohon jauh melampaui syarat yang ditetapkan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkara	Nama	Perolehan Suara	Sherly-Sarbin	Ambang Batas	Selisih
1	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan	168,174	359,416	13.909 (2%)	191,242 (27,5%)
2	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	Aliong Mus dan Sahril Thahir	76,605	359,416	13.909 (2%)	282,811 (40%)
3	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	Muhammad Kasuba dan Basri Salama	91,297	359,416	13.909 (2%)	268,119 (38,5%)

Dengan selisih yang jauh lebih besar dari ambang batas yang ditentukan sebagaimana di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa untuk menunda keberlakuan ambang batas, Para Pemohon membandingkan permohonannya dengan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Para Pemohon. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	PUTUSAN MK YANG MENUNDA ATAU MENIMBANG AMBANG BATAS BERSAMA POKOK PERKARA	ALASAN MENUNDA AMBANG BATAS/MENIMBANG BERSAMA POKOK PERKARA
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	Permohonan Pemohon untuk menunda berlakunya ambang batas tidak dikabulkan [hlm. 158, 3.9]
2	84/PHP.BUP-XIX/202	1. Jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk; 2. Terdapat beberapa wilayah yang tidak melakukan pencoblosan langsung. [hlm. 222, 3.9]
3	101/PHP.BUP-XIX/2021	1. Jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk; 2. Terdapat beberapa wilayah yang tidak melakukan pencoblosan langsung. [hlm. 262 – 263, 3.9]
4	132/PHP.BUP-XIX/2021	Salah satu pasangan calon belum selesai menjalani masa jeda pidana 5 (lima) tahun [hlm. 207-209, 3.15]

5	135/PHP.BUPXIX/2021	Salah satu pasangan calon memiliki kewarganegaraan ganda [hlm. 170, 3.9]
6	145/PHP.BUP-XIX/2021	Salah satu pasangan calon pernah diancam dengan pidana di atas 5 tahun [hlm. 123 – 124, 3.14]
7	14/PHP.BUP-XV/2017	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu [hlm. 401, 3.3]
8	42/PHP.BUP-XV/2017	Terdapat 6 (enam) distrik yang tidak dilakukan rekapitulasi suara.
9	50/PHP.BUP-XV/2017	Terdapat 7 (tujuh) TPS yang belum selesai dilakukan rekapitulasi.
10	52/PHP.BUP-XV/2017	KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tentang Pembatalan Pasangan Calon
11	51/PHP/BUP-XV/2018	Terdapat 8 (delapan) distrik dengan KPPS yang tidak sah pengangkatannya
12	39/PHP.BUP-XIX/2021	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.
13	46/PHP.BUP-XIX/2021	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.
14	59/PHP.BUP-XIX/2021	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.
15	100/PHP.BUPXIX/2021	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.
16	97 /PHP.BUP-XIX/2021	Terdapat sabotase 29 kotak suara di satu distrik.
17	51 /PHP.BUP-XIX/2021	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.

18	21/PHP.KOT-XIX/2021	Terdapat mobilisasi yang massif dengan angka Dptb yang begitu tinggi.
19	120/PHPU.D-IX/2011	Terdapat bukti <i>money politics</i> TSM yang signifikan dan harus diperiksa dalam pokok perkara.
20	141/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran administrasi yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara.

Berdasarkan 20 (dua puluh) putusan MK terdahulu yang dikutip oleh Para Pemohon, diketahui terdapat kondisi di mana Mahkamah dapat menunda berlakunya ambang batas atau menimbanginya bersama-sama pokok perkara dalam hal:

- a. Jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk;
- b. Terdapat wilayah yang tidak melakukan pencoblosan langsung;
- c. Terdapat Paslon yang belum selesai menjalani masa jeda pidana 5 (lima) tahun;
- d. Terdapat Paslon yang memiliki kewarganegaraan ganda;
- e. Terdapat Paslon yang pernah diancam dengan pidana 5 tahun;
- f. Terdapat wilayah yang belum melaksanakan PSU atas rekomendasi Bawaslu;
- g. Terdapat wilayah yang belum selesai rekapitulasi suara;
- h. KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk diskualifikasi Paslon;
- i. Terdapat penyelenggara yang diangkat dengan tidak sah;
- j. Terdapat mobilisasi massa yang signifikan;
- k. Terdapat pelanggaran administrasi yang signifikan memengaruhi hasil; dan
- l. Terdapat bukti *money politics* TSM yang amat signifikan.

Berdasarkan perbandingan yang jauh lebih mendetail tersebut, dalil Para Pemohon nyata-nyata tidak termasuk dari alasan-alasan di mana ambang batas dapat ditunda keberlakuannya atau ditimbang bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana yurisprudensi Putusan MK terdahulu. Meskipun Para Pemohon mendalilkan adanya *money politics*,

namun tidak disertai dengan bukti yang signifikan, melainkan hanya di 1-2 titik di 1 Kecamatan dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.

7. Bahwa sebagai konsekuensi dari tidak sesuainya alasan yang dikemukakan Para Pemohon untuk mengesampingkan ambang batas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil-dalil para pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 yang juga dikutip oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT.XIX/2021 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang*

berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, **Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.** Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki*

argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak ada alasan yang cukup bagi Para Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas. Sehingga, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

A.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuurlibel*)

9. Bahwa dalam Permohonan Para Pemohon terdapat banyak sekali pertentangan antara satu posita dengan posita lain serta antara posita dengan petitum yang menyebabkan Permohonan ini menjadi sangat tidak jelas/*absurd* (*Obscuurlibel*), yang akan Pihak Terkait uraikan dengan runut.
10. Bahwa **Pertama**, Para Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, namun di dalam posita Para Pemohon tidak ada satupun dalil kuantitatif, melainkan seluruhnya adalah dalil terhadap pelanggaran/sengketa proses Pilkada yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi. Bahkan, Pemohon Perkara 245 pada halaman 3 huruf c dengan tegas mengakui bahwa sengketa yang mereka ajukan adalah “**Perkara sengketa proses Pilkada**”, yang lagi-lagi merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi. Hal ini menjadikan Permohonan Para Pemohon menjadi kabur (*obscuurlibel*) karena mencampuradukan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lain tanpa didasari dalil yang jelas.
11. Bahwa **Kedua**, Para Pemohon tidak menyertakan tabulasi Tabel Perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon. Dimana jika Pemohon mendalilkan dugaan adanya kecurangan pada pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dicantumkan pula angka penetapan hasil versi Pemohon sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (“**PMK 3/2024**”). Hal ini menjadikan Permohonan Para Pemohon menjadi kabur (*obscuurlibel*).

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat uraian Permohonan yang memang secara nyata-nyata amat tidak jelas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) sehingga Mahkamah Konstitusi patut menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok permohonannya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

B.1. KETERANGAN UMUM PIHAK TERKAIT

B.2.1 PERMOHONAN BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

1. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pilkada.
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan hanya terjadi di 1-2 tempat. Jikapun ada dalil yang merujuk pada banyak kecamatan, dalil tersebut tidak disertai keterangan detail tentang unsur terstruktur, sistematis, dan massif.
3. Bahwa sebagaimana kita pahami, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (“**P.Bawaslu 9/2020**”) menentukan klasifikasi pelanggaran administrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Terstruktur: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. Sistematis: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. Masif: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);

[Vide Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) P.Bawaslu 9/2020]

Faktanya, dalam seluruh dalilnya, tidak ada sedikitpun uraian tersebut.

B.2.2 PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAikan ALASAN

MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGAMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA

- 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRESXII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 **[BUKTI PT-12]** yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 **[BUKTI PT-13]** dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 **[BUKTI PT-14]**, Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan professional. Faktanya, Para Pemohon tidak menguraikan bagaimana profesionalitas Bawaslu Maluku Utara dalam melaksanakan perannya;
- 5. Bahwa jikapun Para Pemohon merasa Bawaslu Maluku Utara tidak professional, faktanya tidak pernah ada laporan yang diajukan ke DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada, hal itu dapat dilihat dari website DKPP di mana sama sekali tidak ada agenda sidang untuk memeriksa penyelenggara pemilu di Maluku Utara untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Jadwal sidang terakhir yang tercantum dalam *website* DKPP adalah tanggal 3 Mei dan 13 Juli 2024, di mana saat itu belum dilakukan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Kedua laporan tersebut adalah untuk penyelenggaraan Pemilu, bukan Pilkada **[BUKTI PT-15]**;

6. Bahwa bukan hanya Pihak Terkait, terdapat juga laporan yang ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. Seperti pada dugaan ujaran kebencian berbasis sara dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pemohon Perkara 251 (Husain Alting Sjah) kepada Sherly Tjoanda, dan laporan lain sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Maluku Utara Nomor 004/PL/ PG/Prov/32.00/XI/2024 dengan nama Terlapor Bernato Liandro tentang Laporan Pencemaran Nama Baik atas dasar SARA dengan status: tidak diregistrasi **[BUKTI PT-16]**
 - b. Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Maluku Utara Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/32.00/XI/2024 dengan nama Terlapor Husain Alting Sjah (Calon Gubernur Paslon 01) tentang Laporan Kampanye SARA dengan status: tidak ditindaklanjuti; **[BUKTI PT-17]**
 - c. Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Maluku Utara Nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/32.00/XI/2024 dengan nama Terlapor Husain Alting Sjah (Calon Gubernur Paslon 01) tentang Laporan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sherly Tjoanda dengan status: tidak ditindaklanjuti; **[BUKTI PT-18]**
 - d. Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu RI Nomor 014/PL/PG/RI/00.00/XII/2024 dengan nama Terlapor Husain Alting Sjah (Calon Gubernur Paslon 01) tentang Laporan Kampanye SARA dengan status: tidak diregistrasi; **[BUKTI PT-19]**
 - e. Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu RI Nomor 015/PL/PG/RI/00.00/XII/2024 dengan nama Terlapor Husain Alting Sjah (Calon Gubernur Paslon 01) tentang Laporan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sherly Tjoanda dengan status: tidak diregistrasi; **[BUKTI PT-20]**

Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Maluku Utara bahkan Bawaslu RI telah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan penanganan perkara secara berimbang. Maka menjadi

tidak tepat jika Para Pemohon merasa Bawaslu Maluku Utara memberikan perlakuan yang berbeda kepada Pihak Terkait.

B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POSITA PERMOHONAN PARA PEMOHON

B.2.1 TANGGAPAN TERKAIT TES KESEHATAN SHERLY TJOANDA

1. Bahwa Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Perkara 251 halaman 92 - 97, Perbaikan Permohonan Perkara 245 halaman 9 - 10, dan Perbaikan Permohonan Perkara 258 halaman 10 - 16, pada pokoknya mempermasalahkan tes kesehatan Sherly Tjoanda sebagai berikut:
 - a. Tes kesehatan Sherly Tjoanda seharusnya dilakukan di RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara, bukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
 - b. Sherly Tjoanda tidak mungkin lolos tes kesehatan pasca kecelakaan;
 - c. Sherly Tjoanda seharusnya gagal mendapatkan SKCK karena sedang berada di Jakarta; dan
 - d. Bawaslu Maluku Utara tidak adil akibat menolak sengketa proses yang diajukan Para Pemohon terhadap penetapan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti dengan alasan terdapat pemeriksaan kesehatan yang keliru.
2. Bahwa terkait tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, bukan di RSUD Chasan Boesoerie, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penetapan RSUD Chasan Boesoerie sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 [**BUKTI PT-21**]; Keputusan tersebut berlaku untuk Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, BUKAN untuk Bakal Calon Gubernur Pengganti. Oleh sebab itu, wajar jika Termohon menerbitkan keputusan baru untuk menentukan tempat pelaksanaan tes kesehatan bagi Bakal Calon Gubernur Pengganti;

- b. Bahwa pada 12 Oktober 2024, terjadi musibah yang membuat Benny Laos, Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 04 meninggal dunia **[BUKTI PT-22]** **[BUKTI PT-23]**. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Pilkada, Pihak Terkait hanya memiliki waktu 7 hari kalender untuk mengusulkan calon pengganti ke Termohon;
- c. Bahwa pada 14 Oktober 2024, 2 (dua) hari setelah kecelakaan, Istri Alm. Benny Laos, yakni Sherly Tjoanda baru berhasil dievakuasi dari titik kecelakaan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif;
- d. Bahwa pada 14-15 Oktober 2024, gabungan partai politik pengusung mengusulkan Sherly Tjoanda, istri Alm. Benny Laos untuk menjadi Calon Gubernur Pengganti **[BUKTI PT-24]**, hal ini masih sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) UU Pilkada;
- e. Bahwa pada 16 Oktober 2024, Pihak Terkait memohon kepada Termohon agar penyelenggaraan tes kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto mengingat Sherly Tjoanda masih dalam masa pemulihan di RS tersebut **[BUKTI PT-71]**, juga menimbang terkait efektivitas dan efisiensi waktu pengusulan calon pengganti yang amat terbatas.
- f. Bahwa pada 17 Oktober 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Nomor 023/REK-KES/X/2024 tentang Surat Rekomendasi Nama Rumah Sakit untuk Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang merekomendasikan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan dengan alasan efektivitas dan kelengkapan fasilitas;
- g. Bahwa pada hari yang sama, 17 Oktober 2024, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Tahun 2024 [**BUKTI PT-25**], yang menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan calon pengganti, sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut telah sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 ("**Lampiran Keputusan KPU RI 1090/2024**") [**BUKTI PT-26**], Bab II, huruf C, yang pada pokoknya mengimbau agar Termohon meminta terlebih dahulu rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi;

- h. Bahwa penunjukkan RSPAD Gatot Subroto Jakarta juga telah sesuai dengan keseluruhan aturan dalam Lampiran Keputusan KPU RI 1090/2024, halaman 12-14, huruf c, angka 1, tentang kriteria rumah sakit dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, sebagai berikut:

Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- b. tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;*
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;*

- d. *tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (integrated medical checking up facility) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e. *mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;*
- f. *mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;*
- g. *terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan, bagi daerah yang tidak memiliki rumah sakit pemerintah/kedinasan yang memenuhi kualifikasi, dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah/kedinasan di luar wilayah administrasi Pemilihan;*
- h. *berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security handling);*
- i. *terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;*
- j. *Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan*
- k. *untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen*

GC-MS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

Berdasarkan 11 poin kriteria rumah sakit dalam Lampiran Keputusan KPU RI 1090/2024, pada pokoknya memiliki esensi kriteria penunjukan lokasi pemeriksaan kesehatan dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yakni: 1) kemampuan infrastruktur dan SDM RS untuk memeriksa secara akurat dan 2) akses yang memudahkan. RSPAD Gatot Subroto, tentu telah amat memenuhi kriteria tersebut. Bahkan, tes kesehatan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pun dilakukan di RSPAD Gatot Subroto **[BUKTI PT-72]**

- i. Bahwa pada 23 Oktober 2024, Termohon menetapkan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 pengganti Benny Laos berdasarkan Keputusan KPU Nomor **56 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

Perlu Pihak Terkait sampaikan, bahwa proses penetapan calon pengganti yang terjadi dengan cepat dan didalilkan oleh Para Pemohon sebagai proses yang terburu-buru dan tidak adil, merupakan dalil yang keliru. Kecepatan tersebut memang merupakan hal yang diamanahkan dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 130 Peraturan KPU 8/2024 yang memberikan batas waktu bagi pendaftaran penggantian calon, serta mengacu ke Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 **[BUKTI PT-27]**;

- j. Bahwa berdasarkan kronologis dan argumentasi di atas, maka penunjukan RSPAD Gatot Subroto Jakarta sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti, bukan di RS Chasan Boeserie sebagaimana

Calon Gubernur Awal, merupakan hal yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa terkait dalil Sherly Tjoanda tidak mungkin lolos tes kesehatan pasca kecelakaan, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Para Pemohon yang hanya bersandar pada logika sederhana “jika sedang sakit, pasti gagal dalam pemeriksaan kesehatan”, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan pada logika hukum yang seharusnya;
 - b. Bahwa syarat kesehatan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Pilkada sebagai berikut:
*“**mampu secara jasmani**, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika **berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan** menyeluruh dari tim;”*
 Frasa yang digunakan dalam regulasi adalah “mampu secara jasmani”, bukan “tidak sedang sakit” sebagaimana logika sederhana yang dikemukakan oleh Para Pemohon. Faktanya, Sherly Tjoanda mampu secara jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa.
 - c. Bahwa lebih lanjut, kriteria penilaian kesehatan juga ditetapkan dalam Lampiran Keputusan KPU RI 1090/2024 sebagai berikut:

2. Kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. **jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis** pada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, **maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani** serta tidak terindikasi penyalahgunaan Narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Interpretasi “Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.

- b. jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan Narkotika) pada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Interpretasi “Tidak Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “unfit” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.*

Lampiran Keputusan KPU RI 1090/2024 juga menggunakan kata “mampu”, yang jauh lebih luas dari sebatas sehat atau sedang tidak sakit. Faktanya, baik secara *de facto* maupun secara *de jure*, kondisi Sherly Tjoanda sangat mampu dan layak menjalankan tugas sebagai Gubernur. Terbukti, Sherly Tjoanda sangat aktif dalam setiap kampanye hingga berhasil meraih suara terbanyak, jauh mengalahkan

Para Pemohon. Bahkan pasca penghitungan suara, Sherly Tjoanda telah melakukan berbagai aktivitas dengan bersilaturahmi dengan banyak tokoh penting **[BUKTI PT-28]**, hal tersebut menunjukkan kemampuannya secara jasmani sebagai Calon Gubernur Maluku Utara.

- d. Bahwa sebelumnya Sherly Tjoanda juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengurus SKCK, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, Sherly Tjoanda pun telah terbukti dinyatakan dalam keadaan **BERBADAN SEHAT** berdasarkan SURAT SERTIFIKAT DOKTER Nomor: R/529U/ PPBP-AD / X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 **[BUKTI PT-29]** dan **JIWANYA DINYATAKAN SEHAT** berdasarkan SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA No:SK/ 2594 /X/2024/Keswa tanggal 16 Oktober 2024 **[BUKTI PT-30]**.
 - e. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dalil Para Pemohon yang hanya bergantung pada “logika sederhana” semata, bukan “logika hukum” sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patut dikesampingkan.
4. Bahwa terkait dalil Sherly Tjoanda seharusnya gagal mendapatkan SKCK karena sedang berada di Jakarta, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan seharusnya Sherly Tjoanda tidak mendapat SKCK karena sedang berada di Jakarta, merupakan dalil yang amat mengada-ada. Berdasarkan Pasal 9 *juncto* Pasal 16 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“**Perkap 6/2023**”) **[BUKTI PT-31]**, pengurusan SKCK dapat dilakukan secara *online* melalui akun presisi Polri. Bahkan, pengumuman tentang pendaftaran SKCK *online* juga ada dalam website resmi Polri yang dapat diakses dalam <https://skck.polri.go.id> **[BUKTI PT-32]**, kemudian, pengurusan serta pengambilannya pun dapat dikuasakan menggunakan surat kuasa;
 Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, pembuatan SKCK yang diwakilkan merupakan suatu hal yang sah dan lumrah dilakukan,

bahkan seringkali dijelaskan oleh pihak kepolisian dalam pemberitaan media massa sebagaimana dijelaskan dalam Berita berjudul “Apakah Pembuatan SKCK Bisa Diwakilkan Orang Lain? Ini Kata Polisi” **[BUKTI PT-33]**;

- b. Bahwa faktanya, Sherly Tjoanda telah menempuh segala proses pembuatan SKCK sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengambilannya juga telah dikuasakan kepada Sdr. Fahmy Subur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2024 **[BUKTI PT-34]**;
- c. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan perlu dilakukan tes urine dalam pembuatan SKCK juga merupakan dalil yang mengada-ada, berdasarkan Perkap 6/2023, syarat pengurusan SKCK adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Perkap 6/2023:

Persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Akta Lahir/Kenal Lahir;
- d. Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar;
- e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir untuk keperluan keluar negeri;
- f. Fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk; dan
- g. Tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Tidak ada persyaratan tes urine sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

- d. Bahwa jikapun Para Pemohon meragukan kondisi tes urin Sherly Tjoanda kaitannya dengan bebas narkoba, Pihak Terkait telah melakukan tes tersebut dengan hasil terbukti bebas narkoba, dan telah disampaikan juga ke Polda Maluku Utara. **[BUKTI PT-35]** Sehingga dapat dikeluarkan SKCK **[BUKTI PT-36]** sebagai syarat pencalonan Gubernur Pengganti.

- e. berdasarkan argumentasi di atas, sangat jelas Para Pemohon hanya mengarang-ngarang argumentasi sehingga patut dikesampingkan.
5. Bahwa terkait dalil Bawaslu Maluku Utara tidak adil akibat menolak sengketa proses yang diajukan oleh Para Pemohon terkait penetapan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Pemohon seluruhnya mendalilkan telah mengajukan sengketa tahapan pilkada atas penerbitan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor **56 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 23 Oktober 2024. Kemudian, Para Pemohon menuduh Bawaslu Maluku Utara telah tidak adil dan berpihak kepada Pihak Terkait akibat tidak menindaklanjuti laporan dengan menyatakan laporan Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa Pihak Terkait amat keberatan dengan tuduhan tidak berdasar dari Para Pemohon tersebut, karena berdasarkan analisa hukum yang tepat, sudah sewajarnya Bawaslu Maluku Utara menyatakan demikian. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ("**P.Bawaslu 2/2020**"), Para Pemohon hanya dapat mengajukan sengketa pemilihan jika Para Pemohon "dirugikan secara langsung" akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Sementara, yang dimaksud dengan "dirugikan secara langsung" berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ("**Kep.Bawaslu 0419**") [**BUKTI PT-37**] adalah apabila terdapat perubahan status Para Pemohon, yang awalnya memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, menjadi tidak memenuhi. Lebih lengkap dapat disimak dalam uraian Pasal sebagai berikut:

PASAL 4 P.Bawaslu 2/2020:

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang **menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung**;*

Kep.Bawaslu 0419, halaman 15:

*Penilaian terhadap objek sengketa yang **memberikan kerugian langsung kepada Pemohon: (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat).***

- c. Bahwa lagipula, permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon juga telah melewati batas waktu paling lambat laporan dapat diajukan ke Bawaslu. Hal itu sebagaimana diatur dalam **P.Bawaslu 2/2020**

PASAL 21 P.BAWASLU 2/2020:

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.***

KPU Maluku Utara menerbitkan Keputusan pada Rabu, 23 Oktober 2024, di mana batas waktu 3 (tiga) hari kerja SEJAK keputusan diterbitkan jatuh pada Jumat, 25 Oktober 2024. Sementara, Para Pemohon baru mengajukan sengketa pada Senin, 28 Oktober 2024. Berdasarkan rentang waktu tersebut, maka sudah sewajarnya Bawaslu Maluku Utara tidak menerima sengketa yang diajukan oleh Para Pemohon.

- d. Bahwa terkait dengan ditolaknya laporan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Bawaslu Maluku Utara adalah murni karena ketidaktepatan Para Pemohon dalam memilih forum sengketa. Jika Para Pemohon merasa penerbitan SK KPU yang menetapkan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti, maka seharusnya menempuh jalur Sengketa Tata Usaha Negara yang dimulai dengan

keberatan ke Bawaslu Maluku Utara, lalu dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 154 UU Pilkada *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ("**Perma 11/2016**") [**BUKTI PT-38**] sebagai berikut:

PASAL 3 PERMA 11/2016:

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- f. berdasarkan argumentasi di atas, sangat jelas Para Pemohon keliru dalam menentukan forum gugat, bukan karena ketidakprofesionalan atau keberpihakan Bawaslu kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil mengada-ada Para Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, amat terlihat jelas bahwa dalil Para Pemohon yang menyoal pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda penuh dengan mengada-ada, tidak sesuai fakta, dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut.

B.2.2 TANGGAPAN TERKAIT TUDUHAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TSM DALAM KAMPANYE PIHAK TERKAIT

7. Bahwa Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 251, halaman 92 dan Permohonan Perkara 245, halaman 11-12, pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**TSM**") yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan ASN sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan Pj. Sekda Maluku Utara yang mem-*backup* dan mengarahkan secara penuh kepada seluruh ASN se-Maluku Utara untuk memenangkan Pihak Terkait;

- b. Keterlibatan Pegawai Kementerian Agama se-Maluku Utara dalam mengampanyekan Pihak Terkait; dan
 - c. Intervensi Tim Kampanye Pihak Terkait atas nama Sibang Iskandar Alam kepada Kepala Sekolah se-Maluku Utara untuk mendukung Pihak Terkait.
8. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan telah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, faktanya, Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 juga tidak pernah menguraikan keterpenuhan unsur TSM sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif ("**P.Bawaslu 9/2020**"), yang meliputi:
- a. Terstruktur: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Sistematis: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Masif: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);

[Vide Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) P.Bawaslu 9/2020]

Apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 sama sekali tidak memenuhi ketiga unsur di atas, di mana keduanya tidak dapat menjelaskan dimana letak perencanaan pelanggaran, sebaran luasan minimal 50% dari wilayah pilih, dan adanya instruksi dari Pihak Terkait. Sementara yang dijabarkan oleh Para Pemohon hanyalah salah satu dan juga insidental.

9. Bahwa terkait dalil Keterlibatan Pj. Sekda Maluku Utara yang mem-*backup* dan mengarahkan secara penuh kepada seluruh ASN se-Maluku Utara untuk memenangkan Pihak Terkait, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang menyatakan Pj. Sekda Maluku Utara telah mem-*backup* dan mengarahkan secara penuh kepada seluruh ASN se-Maluku Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Faktanya, tidak pernah ada sedikitpun hubungan atau komunikasi atau instruksi dari Pihak Terkait terhadap Pj. Sekda Maluku Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Juga tidak pernah ada tindakan dari Pj. Sekda Maluku Utara yang secara aktif, terencana, dan massif untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. Bahwa terkait dengan peristiwa yang sempat menghebohkan di mana Pj. Sekda Maluku Utara kedapatan mengirimkan foto Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe di grup *whatsapp* Ikatan Alumni PMII Maluku Utara **[BUKTI PT-39]**, hal itu juga di luar kapasitas dan kewenangan dari Pihak Terkait. Pihak Terkait dan tim kampanye resmi sama sekali tidak pernah memberikan instruksi kepada Pj. Sekda Maluku Utara untuk melakukan hal tersebut;
- c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pj. Sekda Maluku Utara, selain di luar jangkauan Pihak Terkait, juga hanya dilakukan di grup *whatsapp* Ikatan Alumni PMII Maluku Utara, bukan di dalam sebuah grup yang berisi seluruh ASN se-Maluku Utara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245. Peristiwa tersebut juga terjadi dengan sangat singkat, hanya beberapa menit. Setelah itu, foto Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe langsung dihapus. Pj. Sekda Maluku Utara juga telah mengklarifikasi di media bahwa tindakan tersebut hanya salah kirim **[BUKTI PT-40]**.
- d. Bahwa mengacu pada ketentuan kampanye, rezim Pilkada dan rezim Pemilu memiliki perbedaan yang cukup *detail*. Di mana menunjukan citra diri tidak termasuk dalam bagian kampanye menurut rezim hukum Pilkada. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pj. Sekda Maluku Utara yang salah kirim foto Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe ke grup *whatsapp* IKA PMII Maluku Utara tidak termasuk bagian dari kampanye yang terencana;
- e. Bahwa lagipula, atas tindakannya tersebut, Bawaslu Maluku Utara telah menangani dengan sangat professional dan meneruskannya ke

KASN akibat pelanggaran etik, BUKAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN [**BUKTI PT-41**], hal ini juga telah diakui oleh Pemohon Perkara 251 dalam Bukti P-249. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut telah selesai dan bukan menjadi sengketa hasil yang patut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa Pemohon Perkara 251 berupaya untuk mengelabui kita semua dengan menghadirkan Bukti P-281 yang berisi foto bersama antara Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait bersama dengan Pj. Sekda Maluku Utara. Namun tidak ada penjelasan kapan foto tersebut diambil, apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, dan lain sebagainya. Faktanya, foto tersebut diambil jauh sebelum Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan. Bahkan saat itu, status Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait masih menjabat sebagai PNS. Pertemuan tersebut tidak direncanakan secara khusus, melainkan sebatas pertemuan antar sesama PNS Maluku Utara yang sedang berada di Jakarta untuk berbincang dengan santai.
10. Bahwa terkait dalil Keterlibatan Pegawai Kementerian Agama se-Maluku Utara dalam mengampanyekan Pihak Terkait, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil yang menyatakan Keterlibatan Pegawai Kementerian Agama se-Maluku Utara dalam mengampanyekan Pihak Terkait. Meskipun Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait berasal dari pensiunan Kementerian Agama, namun tidak pernah ada sekalipun instruksi ataupun rencana yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada pegawai di Kementerian Agama di Maluku Utara untuk mengampanyekan Pihak Terkait;
 - b. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Pegawai Kementerian Agama secara TSM di seluruh Maluku Utara juga tidak tepat, meskipun terdapat pegawai Kementerian Agama yang diberikan sanksi, hal itu hanya terjadi kepada seorang pegawai di Halmahera Utara [**BUKTI PT-42**], satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara. Sanksi yang diberikan pun berupa pelanggaran etik, BUKAN PELANGGATAN NETRALITAS ASN.

- c. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, jikapun dirasa terdapat pegawai Kementerian Agama di Halmahera Utara yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN, hal itu sama sekali di luar jangkauan dari Pihak Terkait. Karena lagi-lagi, Pihak Terkait dan Tim Kampanyenya sama sekali tidak pernah memberikan instruksi kepada ASN untuk merencanakan dukungan yang massif kepada Pihak Terkait.
 - d. Bahwa terlepas dari hal itu, Bawaslu Halmahera Utara telah melakukan tugasnya dengan baik, di mana oknum pegawai tersebut telah ditindak, dan diteruskan sanksi etiknya ke KASN. Oleh karena itu, hal ini bukan lagi menjadi hal yang relevan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa terkait dalil intervensi Tim Kampanye Pihak Terkait atas nama Sibang Iskandar Alam kepada Kepala Sekolah se-Maluku Utara untuk mendukung Pihak Terkait, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang menyatakan adanya intervensi Tim Kampanye Pihak Terkait atas nama Sibang Iskandar Alam kepada Kepala Sekolah se-Maluku Utara untuk mendukung Pihak Terkait, dalil tersebut merupakan karangan yang mengada-ada;
 - b. Bahwa berdasarkan surat resmi tentang susunan anggota tim kampanye Pihak Terkait, tidak pernah ada seorang yang bernama Sibang Iskandar Alam, hal itu dapat dilihat dalam Surat Keputusan Nomor: 037/Kep/Bersama-Bangkit/IX/2024 Tentang Revisi Susunan Tim Pemenangan Bersama Bangkit Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoand-Sarbin Sehe Periode 2024-2029 **[BUKTI PT-43]**;
 - c. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* **[BUKTI PT-44]** dan memeriksa rekaman Bukti P-250 yang diajukan Pemohon Perkara 251, juga tidak dapat dikonfirmasi siapa yang menelfon dan yang ditelfon. Bahkan, penerima telfon dalam rekaman berkali-kali menanyakan siapa pihak yang menelfon, meminta agar dikirim foto pihak yang menelfon, dan tidak mengenali siapa yang menelfon

tersebut. Hal ini membuktikan dalil yang diajukan oleh Pemohon Perkara 251 hanya tuduhan tanpa dasar.

d. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pemohon terkait intervensi terhadap seluruh Kepala Sekolah se-Maluku Utara merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 mengenai pelanggaran administrasi berupa pengerahan ASN yang bersifat TSM, merupakan dalil yang mengada-ada dan patut dikesampingkan.

B.2.3 TANGGAPAN TERKAIT TUDUHAN TERMOHON TIDAK ADIL KARENA MEMBIARKAN SHERLY TJOANDA TIDAK MENGIKUTI UJI PUBLIK SEBAGAIMANA PASANGAN CALON YANG LAIN

13. Bahwa Pemohon Perkara 258 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 258, halaman 16 – 19 mendalilkan Termohon tidak adil dan mengistimewakan Pihak Terkait karena membiarkan penetapan Sherly Tjoanda selaku calon gubernur pengganti dilakukan tanpa melalui uji publik, Pemohon Perkara 258 mendalilkan hal tersebut melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 45 ayat (2) huruf m UU 1/2015;
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, karena dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Perkara 258 pada dasarnya telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
15. Bahwa tindakan Pemohon Perkara 258 yang menggunakan pasal yang telah dihapus sebagai dasar dan menuduh Termohon telah bersikap tidak adil telah menunjukkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Oleh karena itu patut untuk dikesampingkan.

B.2.4 TANGGAPAN TERKAIT TUDUHAN TINDAKAN *MONEY POLITICS* DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA TSM

16. Bahwa Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan Perkara 251 halaman 97, dan Perkara 245 halaman 13-14, mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran bersifat TSM berupa *money politics* dengan cara:
 - a. membagikan uang pada saat kampanye akbar di Lapangan Salero Kota Ternate, pada 23 November 2024;
 - b. Pembagian uang di Kabupaten Morotai;
 - c. Pembagian uang di Kabupaten Halmahera Utara dengan modus sebagai tim saksi namun dengan nilai uang yang tidak wajar;
 - d. Bantuan Langsung ke tempat ibadah.
17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan pembagian uang *money politics* pada saat kampanye Akbar di Lapangan Salero, Kota Ternate dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bukti P-251 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 251 berisi video 3 (tiga) orang yang berbaju Sherly-Sarbin sedang berbicara mengenai pembagian uang Rp 100.000 di Lapangan Salero pasca kampanye akbar, **selain tidak menunjukkan signfikansi sebaran wilayah kejadian**, Pihak Terkait juga menolak dengan tegas bukti tersebut, karena orang yang berada di dalam video, meskipun berbaju kampanye, namun bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye Pihak Terkait.
 - b. Bahwa modus semacam ini bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah mengatasnamakan bagian dari Pihak Terkait. Padahal, di Kota Ternate tempat tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon Perkara 251 terjadi, justru Pemohon Perkara 251 lah yang menang dengan perolehan suara 39.444, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh 36.686 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Kota Ternate **[BUKTI PT-45]**
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan pembagian uang *money politics* di Kabupaten Morotai. Karena faktanya, dalil Pemohon

Perkara 245 tersebut hanya berupa poin tanpa dilengkapi dengan uraian jelas, bahkan tidak merujuk kepada bukti apapun.

19. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil pembagian uang di Kabupaten Halmahera dengan modus uang saksi namun dengan nilai yang tidak wajar. Pemohon Perkara 245 hanya mengajukan Bukti P-10 berupa list *excel* nama-nama saksi yang terdapat keterangan besaran honor Rp 250.000 perorang. Tentu nilai Rp 250.000 untuk honor saksi TPS sangatlah wajar.
20. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil melakukan *money politics* berupa bantuan-bantuan ke tempat-tempat ibadah. Selain dalil tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti, pada dasarnya, Benny Laos dan Sherly Tjoanda memang kerap kali melakukan bantuan sosial melalui Yayasan Bela Peduli, bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 **[BUKTI PT-46] [BUKTI PT-47]**.
21. Bahwa sama seperti dalil terkait tuduhan keterlibatan ASN secara TSM, pada dalil *money politics* ini Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 sama sekali tidak menguraikan keterpenuhan unsur TSM yang diwajibkan dalam P.Bawaslu 9/2020 berupa adanya pelibatan aparat pemerintah atau penyelenggara, adanya rencana yang tersusun rapih dan matang, serta sebaran wilayah yang mencapai minimal 50% dari wilayah pemilihan.
22. Bahwa Pemohon Perkara 251 dan Pemohon Perkara 245 faktanya juga tidak pernah melaporkan hal ini di Bawaslu, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengambil alih pemeriksaan terkait dalil yang dituduhkan tersebut.
23. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

B.2.5 TANGGAPAN TERKAIT PENGGUNAAN NAMA SHERLY LAOS DALAM SPANDUK, BUKAN SHERLY TJOANDA

24. Bahwa Pemohon Perkara 251 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 251, halaman 98, menyoal penggunaan nama Sherly Laos dalam spanduk kampanye Pihak Terkait. Pihak Terkait dengan tegas menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, mengingat kampanye

merupakan kreativitas dari Pasangan Calon, sepanjang tidak bertentangan dengan larangan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Penggunaan nama Laos amat wajar dilakukan mengingat Sherly Tjoanda adalah istri dari mendiang Benny Laos.

25. Bahwa baik berdasarkan UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024, tidak ada larangan atau ketentuan khusus yang mewajibkan nama di dalam spanduk kampanye harus tertulis sama dengan nama dalam surat suara. Berdasarkan praktik yang terjadi, juga banyak pasangan calon yang menggunakan nama-nama lain yang jauh lebih dikenal di daerahnya, seperti di Jakarta, di mana Rano Karno selaku Calon Wakil Gubernur menggunakan nama Bang Doel dalam beberapa spanduknya **[BUKTI PT-48]**, padahal nama yang tertera dalam Surat Suara adalah H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel). Bahkan perbedaan ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Sherly Tjoanda yang dalam Surat Suara menuliskan nama resmi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
26. Bahwa begitu juga dengan Pemohon Perkara 251 tidak menggunakan nama sebenarnya dalam berbagai spanduk, tidak menuliskan nama lengkap yang benar, melainkan hanya sebatas singkatan seperti HAS **[BUKTI PT-49]**.
27. Bahwa begitu Pihak Terkait melakukan *inzage*, ternyata Bukti P-252 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 251 untuk mendukung dalil ini, ternyata kosong atau tidak terisi. Ini menunjukkan Pemohon Perkara 251 hanya melempar dalil tidak berdasar dan tidak serius.
28. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, jelas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon hanya mengada-ada dan tidak serius, sehingga patut dikesampingkan.

B.2.6 TANGGAPAN TERKAIT SHERLY TJOANDA TIDAK HADIR SAAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON GUBERNUR PENGGANTI

29. Bahwa Para Pemohon pada saat membacakan Perbaikan Permohonan pada Jum'at 10 Januari 2025 menyelipkan dalil tambahan yang sama sekali tidak ada dalam Perbaikan Permohonan sebelumnya, menyoal ketidakhadiran Sherly Tjoanda pada saat mendaftar sebagai Calon

Gubernur Pengganti. Atas hal tersebut izinkan Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas adanya dalil selipan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam Perbaikan Permohonan tersebut. Penyampaiannya dalam pembacaan pokok permohonan dapat dinilai sebagai perbaikan permohonan baru. Padahal, waktu bagi Para Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan paling lambat dilakukan pada 13 Desember 2024. Sehingga dalil-dalil yang baru muncul melebihi batas tersebut, harus dianggap tidak dapat diterima;
- b. Bahwa perlu Pihak Terkait terangkan, sejatinya, Sherly Tjoanda telah menghadiri proses pendaftaran sebagai Calon Gubernur Pengganti pada 17 Oktober 2024 menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika. Hal itu dapat dibuktikan dengan rilis media dari KPU Maluku Utara pada akun *facebook* resmi sebagai berikut <https://www.facebook.com/share/p/15hSVJzcCr/?mibextid=WC7FNe> [BUKTI PT-50] dan Foto-foto dokumentasi yang ada [BUKTI PT-51]. Kehadiran ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf l *juncto* 97 ayat (5) P.KPU Nomor 8/2024 sebagai berikut:

PASAL 2 P.KPU 8/2024:

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

j. efektif;

k. efisien; dan

l. aksesibel.

PASAL 97 P.KPU 8/2024:

*Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul **tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),** Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul **mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota***

untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul.

Meskipun Pasal 97 *a quo* ditujukan bagi Pimpinan Partai Politik, namun menurut Pihak Terkait sudah tepat juga diterapkan kepada Sherly Tjoanda sebagai bentuk diskresi berdasarkan asas aksesibilitas penyelenggara Pilkada. Mengingat, Sherly Tjoanda sedang dalam kondisi sakit pasca kecelakaan berat. Namun demikian, tidak mengurangi esensi kehadiran Sherly Tjoanda yang bisa bertatap muka, melihat, berbicara secara langsung.

- c. Bahwa apa yang Pihak Terkait sampaikan di atas juga telah sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Nomor 1229 Nomor 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**Lampiran K.KPU 1229/2024**") yang menyatakan sebagai berikut:

K.KPU 1229/2024 Halaman 21:

B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

4. tidak melakukan penerimaan pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:

a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

- d. Bahwa sudah menjadi fakta *notoir*, bahwa Sherly Tjoanda memiliki halangan untuk hadir secara langsung dalam pendaftaran tanggal 17 Oktober 2024 akibat masih dalam proses pemulihan pasca kecelakaan hebat. Selain itu, Pihak Terkait juga telah menyampaikan Surat Keterangan dari RSPAD Gatot Subroto bahwa Sherly Tjoanda masih dalam proses perawatan akibat Luka Bakar derajat 2,

18%TBSA, et causa api, regio ekstremitas inferior bilateral pada tanggal 16 Oktober 2024 **[BUKTI PT-52]**,

- e. Bahwa kehadiran Sherly Tjoanda melalui sarana teknologi video selain tidak melanggar P.KPU 8/2024, sesuai dengan **Lampiran K.KPU 1229/2024**, dan juga tidak mengurangi esensi keterpenuhan syarat sebagai Calon Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Plikada. Oleh karena itu, permintaan Para Pemohon agar Sherly Tjoanda didiskualifikasi, sangatlah mengada-ada.
30. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Para Pemohon.

B.2.7 TANGGAPAN TERKAIT TUDUHAN ADANYA PEMILIH DI LUAR PROVINSI, KETIDAKSESUAIAN DAN TIDAK DITANDATANGANINYA DAFTAR HADIR

31. Bahwa Pemohon Perkara 251 dalam Perbaikan Permohonan Perkara 251 halaman 8 – 91 mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang TSM berupa:
 - a. KPPS yang tidak menandatangani form C. Kehadiran (absensi);
 - b. Tidak mengecek kesesuaian antara jumlah pemilih yang hadir dalam daftar hadir terhadap C. Hasil; dan
 - c. pembiaran terhadap pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara.
32. Bahwa Pemohon Perkara 251 berusaha untuk mengelabui Majelis Hakim, Termohon, Bawaslu Maluku Utara, dan Pihak Terkait dengan mencantumkan banyak tabel TPS mulai dari halaman 8 – 91 Perbaikan Permohonan Perkara 251, tanpa menjelaskan berapa total TPS dan jumlah DPT yang dipermasalahkan.
33. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan analisa mendalam, ternyata TPS yang dipermasalahkan **hanya berjumlah 232 (9,7%) dari 2.379 (100%) TPS** di Maluku Utara dengan jumlah **DPT 88.987 (9,4%) dari 942.076 (100%) pemilih**. Angka tersebut sama sekali tidak memiliki signifikansi terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon Perkara 251 dengan Pihak Terkait sebesar 191.242 suara.

34. Bahwa Pihak Terkait juga telah memetakan jenis-jenis dugaan pelanggaran yang pada 232 TPS yang disampaikan oleh Pemohon Perkara 251 dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Dalil KPPS tidak menandatangani daftar hadir terdapat di 183 TPS;
 - b. Dalil ketidaksesuaian daftar hadir dengan formulir c. hasil terdapat di 79 TPS;
 - c. Dalil pembiaran terhadap pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara terdapat di 16 TPS.

Pihak Terkait akan menanggapi satu persatu tuduhan tersebut.

35. **Bahwa terkait dalil KPPS tidak menandatangani daftar hadir** di 183 TPS dengan jumlah 71037 DPT, selain hal itu tidak memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dalil hubungan antara kejadian tersebut dengan keuntungan yang didapatkan oleh Pihak Terkait. Dalil tersebut juga pada dasarnya bukan alasan untuk PSU apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait. Ditambah Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut di TPS, terbukti dengan tidak dilampirkannya Formulir C. Kejadian Khusus pada masing-masing TPS yang didalilkan.
36. **Bahwa terkait dalil ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam daftar hadir** dengan Formulir C. Hasil di 79 TPS dengan jumlah 29.396 DPT, selain hal itu tidak memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dalil hubungan antara kejadian tersebut dengan keuntungan yang didapatkan oleh Pihak Terkait.

Pemohon Perkara 251 juga amat keliru menyatakan jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan Formulir C. Hasil. Faktanya, Pemohon hanya membandingkan data antara Daftar Hadir DPT dengan keseluruhan peserta dalam Formulir C. Hasil. Tentu hal itu jelas berbeda. Namun, ketika ditambah dengan Daftar Hadir DPK dan Daftar Hadir DPTB, maka hasilnya menjadi sama.

Lagipula, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage*, ternyata hampir semua bukti yang diajukan oleh Pemohon Perkara 251 yakni Bukti P - 13 sampai dengan Bukti P - 242, tidak lengkap. Yakni hanya

menyandingkan daftar hadir DPT dengan Formulir C. Hasil, tanpa dilengkapi dengan Daftar Hadir DPK atau Pindah Pilih. Bahkan banyak juga yang terang-terang salah.

Dalil tersebut juga pada dasarnya bukan alasan untuk PSU apalagi mendiskualifikasi Pihak Terkait. Ditambah Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut di TPS, terbukti dengan tidak dilampirkannya Formulir C. Kejadian Khusus pada masing-masing TPS yang didalilkan.

Berdasarkan Putusan NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, ketidaksesuaian jumlah pemilih yang hadir antara daftar hadir dengan Formulir C. Hasil dapat menjadi alasan PSU sepanjang:

- a. Terdapat catatan dalam Form Kejadian Khusus yang menerangkan hal tersebut; dan
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara.

37. **Bahwa terkait dalil pembiaran terhadap pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara** di 16 TPS dengan jumlah 6333 DPT, selain hal itu tidak memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dalil hubungan antara kejadian tersebut dengan keuntungan yang didapatkan oleh Pihak Terkait. Lagipula, kode NIK KTP luar Provinsi Maluku Utara tidak serta menjadikan mereka pasti bukan pemilih di Maluku Utara. Karena pada dasarnya, kode NIK adalah angka unik yang berlaku seumur hidup. Ada kemungkinan orang-orang yang didalilkan Pemohon Perkara 251 tersebut membuat KTP di Provinsi lain, sehingga memiliki kode NIK luar Provinsi Maluku Utara. Namun, sudah lama tinggal di Maluku Utara, sehingga memiliki hak pilih di Maluku Utara. Hal tersebut sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU Adminduk**") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksana UU Adminduk ("**PP 37/2007**") [**BUKTI PT-53**] sebagai berikut:

PASAL 13 UU ADMINDUK:

- (2) ***NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan***

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

PASAL 38 PP 102/2012:

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Kedua dasar hukum di atas cukup menjelaskan bahwa adanya pemilih dengan kode NIK luar Maluku Utara terjadi karena adanya perpindahan domisili para pemilih tersebut, yang awalnya lahir di provinsi lain sehingga mendapatkan NIK luar Maluku Utara, namun berpindah domisili ke Maluku Utara, sehingga mereka memiliki hak pilih di Maluku Utara.

Lagipula, ketika Pihak Terkait melakukan pengecekan terhadap beberapa KTP yang dituduhkan sebagai pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara. Ternyata faktanya, meskipun kode NIK mereka untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada, sebagai contoh:

- a. Ika Jofani Jawali, NIK 9104015808920006, domisili di Jalan Balisoan, Kel. Balisoan, Kec. Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-54]**
- b. Malwan Kusumasari, NIK 740705560790001, domisili di Jalan Akelamo, Kel. Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-55]**
- c. Widyasti Ellisa, NIK 1205046210850002, domisili di Jalan Akelamo, Kel. Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-56]**
- d. Dody Irawan, NIK 6202110909990004, domisili di Desa Nanas, Kec. Ibu Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-57]**
- e. Sintia Devi Siradi, NIK 8101156203980002, domisili di Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-58]**
- f. Aswandi Setiawan, NIK 7312032808950001, domisili di Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-59]**

- g. Cherlita Kasenda, NIK 7172025709850002, domisili di Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-60]**
 - h. Yesenia Mokailisa, NIK 7106085501010001, domisili di Desa Baalisoan Utara, Kec. Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-61]**
 - i. Gilbert D. Mokailisa, NIK 7106081012950001, domisili di Desa Baalisoan Utara, Kec. Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-62]**
 - j. Ainun Damayanti, NIK 5206104903970001, domisili di Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Halmahera Barat, Maluku Utara; **[BUKTI PT-63]**
 - k. Fitri Masaroni, NIK 7203314404890002, domisili di Desa Bataka, Kec. Ibu Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara. **[BUKTI PT-64]**
 - l. Nurma, NIK :7407037112900004, domisli di Balohang Rt: 001 Rw : 001 Dusun: Saban Jaya Desa/Kelurahan: Balohang Kecamatan: Lede Kabupaten/Kota :Pulau Taliabu Provinsi: Maluku Utara. **[BUKTI PT-65]**
 - m. La Arsan, NIK 8101172010870003 Balohang, Rt: 001 Rw : 001 Dusun : Liang Sia Desa/Kelurahan: Balohang, Kecamatan: Lede, Kabupaten/Kota :Pulau Taliabu, Provinsi: Maluku Utara. **[BUKTI PT-66]**
 - n. Supredi Sahupala, NIK 7410010302890001, Balohang, Rt: 001 Rw : 001 Dusun: Saban Jaya Desa/Kelurahan: Balohang, Kecamatan: Lede, Kabupaten/Kota :Pulau Taliabu, Provinsi: Maluku Utara. **[BUKTI PT-67]**
38. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh Permohonan *a quo*.

B.2.8 PIHAK TERKAIT ADALAH KORBAN POLITIK SARA DAN FITNAH PEMOHON

39. Bahwa sebelum menutup rangkaian keterangan ini, kami ingin menyampaikan bahwa tidak mudah bagi Pihak Terkait, utamanya Calon Gubernur dalam menjalani kontestasi Pilgub Maluku Utara 2024 ini. Bertindak sebagai Calon Pengganti, menggantikan mendiang sang suami

yang pergi untuk selamanya akibat sama-sama menjadi korban kecelakaan kapal.

40. Bahwa di tengah itu, sebagai seorang perempuan, terus ditindas dengan *black campaign*, utamanya yang terang-terangan diajukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 01 berupa:

a. Kampanye SARA dengan mengatakan *“ifa no cou lada, lada ngone mancia ua”* yang artinya *“jangan pilih orang kulit putih/Belanda, karena mereka bukan bagian dari kita”*. Hal itu tentu sangat menyakitkan bagi Pihak Terkait; **[BUKTI PT-68]** dan

b. Fitnah yang begitu keji, dengan menyatakan *“ini penipuan, minta dikasihani dengan cara-cara begitu. supaya orang p air mata jatuh dia juga ikut manangis, ini perempuan bagaimana kong ngoni bilang cantik? ini penipu dan orang tidore perempuan tidore, perempuan ternate perempuan yang ada di maluku utara adalah perempuan yang punya martabat, dan bukan tukang tipu kayak dia. Kemudian turun dari pesawat, hari itu, eh tiba-tiba, torang dapat liat, dia su pake kursi roda lagi, dia pe kaki su dibungkus lagi, ini kan dia menipu, wahai orang maluku kieraha, jangan ditipu oleh ketuan seperti ini, jangan, negeri ini butuh perempuan yang baik-baik.”*
[BUKTI PT-69]

Bahwa Pihak Terkait amat mengapresiasi dan bangga dengan masyarakat Maluku Utara, yang ternyata justru sebangun sejuang untuk menolak kampanye yang bersifat kebencian SARA dan penghinaan terhadap perempuan. Fitnah yang dilontarkan, justru tidak laku dihadapan rakyat Maluku Utara yang justru meninggalkan para pelakunya.

41. Bahkan, sampai pemungutan suara selesai pun, Calon Gubernur Pihak Terkait masih diteror dengan tindakan SARA di mana terdapat oknum yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Moloku Kie Raha, yang dipimpin oleh Muhamad Ali Alting, Kapita Kesultanan Tidore, yang merupakan afiliasi langsung dari Husain Alting Sjah selaku Calon Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 1, mengeluarkan Maklumat **“TOLAK PEMIMPIN NON MUSLIM”**. **[BUKTI PT-70]**

42. Berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72, sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	BUKTI PT-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sherly Tjoanda	Membuktikan identitas Sherly Tjoanda dengan NIK 3172055208820008.
2.	BUKTI PT-2	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarbin Sehe	Membuktikan identitas Sarbin Sehe dengan NIK 8272010507700001.
3.	BUKTI PT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024	Membuktikan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024.
4.	BUKTI PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Membuktikan perubahan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- | | | |
|----------------------|---|--|
| | Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 | Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024. |
| 5. BUKTI PT-5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 | Membukti penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024. |
| 6. BUKTI PT-6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 | Membuktikan perubahan atas penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan Tahun 2024. |
| 7. BUKTI PT-7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 | Membuktikan bahwa objek permohonan oleh Pemohon ialah Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 terhadap Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. |
| 8. BUKTI PT-8 | Ketetapan Nomor 191/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor | Membuktikan penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025. |

- 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
9. **BUKTI PT-9** Ketetapan Nomor 27/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 Membuktikan penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025.
 10. **BUKTI PT-10** Ketetapan Nomor 26/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 258/PHPU.GUB-XXIII/2025 Membuktikan penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025.
 11. **BUKTI PT-11** Surat Dukcapil Nomor 400.8.4.417901Dukcapil.Ses Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Membuktikan jumlah penduduk Maluku Utara tahun 2024 ialah sebesar 1,374,859 jiwa, sehingga ketentuan ambang batas yang berlaku adalah 2%.
 12. **BUKTI PT-12** Putusan Nomor 01PHPU-PRESXVII2019 Membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan professional, sebagaimana yang disebut dalam Halaman 1814.
 13. **BUKTI PT-13** Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan professional, sebagaimana yang disebut dalam Halaman 866.
 14. **BUKTI PT-14** Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan professional, sebagaimana yang disebut dalam Halaman 1576.
 15. **BUKTI PT-15** Tangkapan Layar Agenda Sidang DKPP Membuktikan bahwa faktanya tidak pernah ada laporan yang diajukan ke DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada, hal itu dapat dilihat dari website DKPP di mana sama sekali tidak ada agenda sidang untuk memeriksa penyelenggara pemilu di Maluku Utara untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
 16. **BUKTI PT-16** Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor Membuktikan bahwa adanya laporan ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh

- | | | |
|------------------------|---|--|
| | 004/PL/PG/Prov/32.00/XI/2024 Faisal Anwar | Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. |
| 17. BUKTI PT-17 | Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/32.00/XI/2024 Yusri Abubakar | Membuktikan bahwa adanya laporan ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. |
| 18. BUKTI PT-18 | Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PG/Prov/32.00/XI/2024 Dedy Rahman | Membuktikan bahwa adanya laporan ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. |
| 19. BUKTI PT-19 | Pemberitahuan Status Laporan Nomor 1397/PP.00.00/K1/12/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 15 Desember 2024 | Membuktikan bahwa adanya laporan ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. Laporan tersebut dengan nomor <u>014/PL/PG/RI/00.00/XII/2024.</u> |
| 20. BUKTI PT-20 | Pemberitahuan Status Laporan Nomor 1396/PP.00.00/K1/12/2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 15 Desember 2024 | Membuktikan bahwa adanya laporan ditujukan kepada Para Pemohon, utamanya Pemohon Perkara 251, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Maluku Utara akibat dianggap tidak memenuhi unsur. Laporan tersebut dengan nomor <u>015/PL/PG/RI/00.00/XII/2024.</u> |
| 21. BUKTI PT-21 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 | Membuktikan bahwa terkait tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, bukan di RSUD Chasan Boesoerie serta penetapan RSUD Chasan Boesoerie sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024. |
| 22. BUKTI PT-22 | Berita ANTARA News dengan judul "Cagub Malut Benny Laos meninggal dunia usai jalani perawatan medis" tertanggal 12 Oktober 2024 | Membuktikan bahwa terjadi musibah yang membuat Benny Laos, Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 04 meninggal dunia. |
| 23. BUKTI PT-23 | Surat Keterangan Kematian Nomor 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 | Membuktikan bahwa gabungan partai politik pengusung mengusulkan Sherly Tjoanda, istri Alm. Benny Laos untuk menjadi Calon Gubernur Pengganti. |

24. **BUKTI PT-24** Berita cnnindonesia.com berjudul Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda Resmi Diusung Jadi Cagub Malut tertanggal 17 Oktober 2024 Membuktikan gabungan partai politik pengusung mengusulkan Sherly Tjoanda, istri Alm. Benny Laos untuk menjadi Calon Gubernur Pengganti.
25. **BUKTI PT-25** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 Membuktikan menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan calon pengganti, sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
26. **BUKTI PT-26** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Membuktikan kesesuaian dalam penetapan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan tes kesehatan calon pengganti dengan Lampiran Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
27. **BUKTI PT-27** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 54 tahun 2024 Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 Membuktikan bahwa proses penetapan calon pengganti yang terjadi dengan cepat dan didalilkan oleh Para Pemohon sebagai proses yang terburu-buru dan tidak adil, merupakan dalil yang keliru. Kecepatan tersebut memang merupakan hal yang diamanahkan sebagaimana Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024.
28. **BUKTI PT-28** Berita tribunternate.com dengan judul "Daftar 10 Tokoh Penting yang Ditemui Sherly Tjoanda di Desember 2024, Khofifah Hingga Airlangga" tertanggal 23 Desember 2024 Membuktikan pasca penghitungan suara, Sherly Tjoanda telah melakukan berbagai aktivitas dengan bersilaturahmi dengan banyak tokoh penting.

29. **BUKTI PT-29** Surat Sertifikat Dokter Nomor: R/529U/ PPBP-AD / X/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024 Membuktikan hasil pemeriksaan kesehatan, Sherly Tjoanda terbukti dinyatakan dalam keadaan BERBADAN SEHAT.
30. **BUKTI PT-30** Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor SK/ 2594 /X/2024/Keswa atas nama Sherly Tjoanda Membuktikan hasil pemeriksaan kesehatan, Sherly Tjoanda terbukti dinyatakan dalam keadaan JIWANYA DINYATAKAN SEHAT.
31. **BUKTI PT-31** Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Membuktikan pengurusan SKCK dapat dilakukan secara online melalui akun presisi Polri.
32. **BUKTI PT-32** Pengumuman terkait SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian Online POLRI sebagaimana dalam <https://skck.polri.go.id> Membuktikan pengurusan pengumuman tentang pendaftaran SKCK *online* juga ada dalam website resmi Polri <https://skck.polri.go.id>
33. **BUKTI PT-33** Berita Kompas.com dengan judul "Apakah Pembuatan SKCK Bisa Diwakilkan Orang Lain? Ini Kata Polisi" tertanggal 28 Agustus 2024 Membuktikan pembuatan SKCK yang diwakilkan merupakan suatu hal yang sah dan lumrah dilakukan, bahkan seringkali dijelaskan oleh pihak kepolisian dalam pemberitaan media massa sebagaimana dijelaskan dalam Berita berjudul "Apakah Pembuatan SKCK Bisa Diwakilkan Orang Lain? Ini Kata Polisi".
34. **BUKTI PT-34** Surat Kuasa Pengambilan SKCK tertanggal 14 Oktober 2024 Membuktikan Sherly Tjoanda telah menempuh segala proses pembuatan SKCK sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengambilannya juga telah dikuasakan kepada Sdr. Fahmy Subur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2024.
35. **BUKTI PT-35** Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN - 85104/X/3100/2024/BNN Membuktikan hasil tes urin atas nama Sherly Tjoanda menunjukkan bebas narkoba.
36. **BUKTI PT-36** Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/7728/X/2024/DIT INTELKAM atas nama Sherly Tjoanda Membuktikan hasil tes urin menunjukkan bebas narkoba.
37. **BUKTI PT-37** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00 /VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Membuktikan Para Pemohon hanya dapat mengajukan sengketa pemilihan jika Para Pemohon "dirugikan secara langsung" akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Sementara, yang dimaksud dengan "dirugikan secara langsung".

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
38. **BUKTI PT-38** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Membuktikan bahwa keberatan atas penerbitan SK KPU yang menetapkan Sherly Tjoanda sebagai Calon Gubernur Pengganti, maka seharusnya menempuh jalur Sengketa Tata Usaha Negara yang dimulai dengan keberatan ke Bawaslu Maluku Utara, lalu dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan.
 39. **BUKTI PT-39** Foto Grup Whatsapp IKA PMII Maluku Utara
Membuktikan adanya Foto Grup Whatsapp IKA PMII Maluku Utara.
 40. **BUKTI PT-40** Berita halmaheranesia.com dengan judul "Pj Sekda Malut Bagi Foto Sherly-Sarbin di WAG, Ngaku Salah Kirim" tertanggal 24 November 2024
Membuktikan Pj. Sekda Maluku Utara telah mengklarifikasi di media bahwa tindakan tersebut hanya salah kirim.
 41. **BUKTI PT-41** Berita malut.bawaslu.go.id dengan judul "Sumitro Sebut Kasus Dugaan Pelanggaran Pj Sekda Segera Diteruskan ke BKN" tertanggal 4 Desember 2024
Membuktikan Bawaslu Maluku Utara telah menangani dengan sangat profesional dan meneruskannya ke KASN akibat pelanggaran etik, BUKAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN.
 42. **BUKTI PT-42** Berita tandaseru.com berjudul "Langgar Kode Etik, Kepala Kemenag Halmahera Utara Direkomendasikan Disanksi BKN" tertanggal 26 November 2024
Membuktikan pegawai Kementerian Agama yang diberikan sanksi, hal itu hanya terjadi kepada seorang pegawai di Halmahera Utara.
 43. **BUKTI PT-43** Surat Penyampaian SK Revisi Tim Pemenangan Nomor 037/TP/Bersama Bangkit/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024
Membuktikan surat resmi tentang susunan anggota tim kampanye Pihak Terkait, tidak pernah ada seorang yang bernama Sibang Iskandar Alam.
 44. **BUKTI PT-44** Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik atas *Inzage* pada 15 Januari 2025
Membuktikan Pihak Terkait telah melakukan *inzage* dengan:
Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 111/PT-GUB/Pan.MK/01/2025 atas *Inzage* 245/PHPU.GUB-XXIII/2025
Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 112/PT-GUB/Pan.MK/01/2025 atas *Inzage* 258/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 110/PT-GUB/Pan.MK/01/2025 atas Inzage 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
45. **BUKTI PT-45** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Kota Ternate
Membuktikan bahwa Pihak Terkait hanya memperoleh 36.686 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Kota Ternate.
46. **BUKTI PT-46** Berita ternate.tribunnews.com dengan judul “Yayasan Bela Peduli Salurkan 8.000 Keramik untuk Masjid dan Gereja di Halmahera Utara” tertanggal 28 Juli 2022
Membuktikan pada dasarnya, Benny Laos dan Sherly Tjoanda memang kerap kali melakukan bantuan sosial melalui Yayasan Bela Peduli, bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.
47. **BUKTI PT-47** Berita timesindonesia.co.id berjudul “Yayasan Bella Peduli Kembali Serahkan Bantuan Keramik untuk Rumah Ibadah” tertanggal 30 Juni 2021
Membuktikan pada dasarnya, Benny Laos dan Sherly Tjoanda memang kerap kali melakukan bantuan sosial melalui Yayasan Bela Peduli, bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.
48. **BUKTI PT-48** Foto Spanduk Mas Pram dan Bang Doel
Membuktikan tidak ada larangan atau ketentuan khusus yang mewajibkan nama di dalam spanduk kampanye harus tertulis sama dengan nama dalam surat suara. Berdasarkan praktik yang terjadi, juga banyak pasangan calon yang menggunakan nama-nama lain yang jauh lebih dikenal di daerahnya, seperti di Jakarta, di mana Rano Karno selaku Calon Wakil Gubernur menggunakan nama Bang Doel dalam beberapa spanduknya.
49. **BUKTI PT-49** Foto Spanduk HAS
Membuktikan Pemohon Perkara 251 tidak menggunakan nama sebenarnya dalam berbagai spanduk, tidak menuliskan nama lengkap yang benar, melainkan hanya sebatas singkatan seperti HAS
50. **BUKTI PT-50** Tangkapan Layar Postingan Facebook KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 22 Oktober 2024
Membuktikan Sherly Tjoanda telah menghadiri proses pendaftaran sebagai Calon Gubernur Pengganti pada 17 Oktober 2024 menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika. Hal itu dapat dibuktikan dengan rilis media dari KPU Maluku Utara pada akun facebook resmi sebagai berikut

- <https://www.facebook.com/share/p/15hSVJzcCr/?mibextid=WC7FNe>
51. **BUKTI PT-51** Foto-Foto Kehadiran Sherly Tjoanda saat Pendaftaran
Membuktikan kehadiran Sherly Tjoanda dalam konferensi video.
 52. **BUKTI PT-52** Surat Keterangan Nomor SK/3853/X/2024 dari RSPAD Gatot Soebroto
Membuktikan halangan Sherly Tjoanda untuk hadir secara langsung dalam pendaftaran tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan dari RSPAD Gatot Subroto bahwa Sherly Tjoanda masih dalam proses perawatan akibat Luka Bakar derajat 2, 18%TBSA, et causa api, regio ekstremitas inferior bilateral pada tanggal 16 Oktober 2024.
 53. **BUKTI PT-53** Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Membuktikan bahwa pada dasarnya, kode NIK adalah angka unik yang berlaku seumur hidup. Ada kemungkinan orang-orang yang didalilkan Pemohon Perkara 251 tersebut membuat KTP di Provinsi lain, sehingga memiliki kode NIK luar Provinsi Maluku Utara. Namun, sudah lama tinggal di Maluku Utara, sehingga memiliki hak pilih di Maluku Utara.
 54. **BUKTI PT-54** Kartu Tanda Penduduk Ika Jofani Jawali NIK 9104015808920006
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada.
 55. **BUKTI PT-55** Kartu Tanda Penduduk Malwan Kusumasari NIK 740705560790001
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada.
 56. **BUKTI PT-56** Kartu Tanda Penduduk Widyasti Ellisa NIK 1205046210850002
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada.
 57. **BUKTI PT-57** Kartu Tanda Penduduk Dody Irawan NIK 6202110909990004
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada.
 58. **BUKTI PT-58** Kartu Tanda Penduduk Sintia Devi Siradi NIK 8101156203980002
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada.
 59. **BUKTI PT-59** Kartu Tanda Penduduk Aswandi Setiawan NIK 7312032808950001
Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di

- | | | |
|------------------------|--|---|
| 60. BUKTI PT-60 | Kartu Tanda Penduduk
Cherlita Kasenda NIK
7172025709850002 | Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 61. BUKTI PT-61 | Kartu Tanda Penduduk
Yesenia Mokailisa NIK
7106085501010001 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 62. BUKTI PT-62 | Kartu Tanda Penduduk
Gilbert D. Mokailisa NIK
7106081012950001 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 63. BUKTI PT-63 | Kartu Tanda Penduduk
Ainun Damayanti NIK
5206104903970001 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 64. BUKTI PT-64 | Kartu Tanda Penduduk
Fitri Masaroni NIK
7203314404890002 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 65. BUKTI PT-65 | Biodata Penduduk atas
nama Nurma NIK
8208031411240001 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 66. BUKTI PT-66 | Biodata Penduduk atas
nama La Arsan NIK
8101172010870003 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 67. BUKTI PT-67 | Biodata Penduduk atas
nama Supredi Sahupala
NIK 7410010302890001 | Membuktikan meskipun kode NIK pemilih untuk Provinsi lain, namun domisilinya sudah berubah menjadi di Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada daerah TPS di mana mereka berada. |
| 68. BUKTI PT-68 | Video Kampanye SARA | Membuktikan kampanye SARA oleh Calon Gubernur Nomor Urut 01 dengan mengatakan “ifa no cou lada, lada ngone mancia ua” yang artinya “jangan pilih orang kulit putih/Belanda, karena mereka bukan bagian dari kita”. Hal itu tentu sangat menyakitkan bagi Pihak Terkait. |
| 69. BUKTI PT-69 | Video Kampanye Fitnah | Membuktikan fitnah oleh Calon Gubernur Nomor Urut 01 “ini penipuan, minta dikasihani dengan cara-cara |

- begitu. supaya orang p air mata jatuh dia juga ikut manangis, ini perempuan bagaimana kong ngoni bilang cantik? ini penipu dan orang tidore perempuan tidore, perempuan ternate perempuan yang ada di maluku utara adalah perempuan yang punya martabat, dan bukan tukang tipu kayak dia. Kemudian turun dari pesawat, hari itu, eh tiba-tiba, torang dapat liat, dia su pake kursi roda lagi, dia pe kaki su dibungkus lagi, ini kan dia menipu, wahai orang maluku kieraha, jangan ditipu oleh ketuan seperti ini, jangan, negeri ini butuh perempuan yang baik-baik.”
70. **BUKTI PT-70** Berita narasitimur.id berjudul “Maklumat Dikeluarkan, Aliansi Masyarakat Adat Moloku Kie Raha Tolak Pemimpin Non Muslim” Halaman tertanggal 23 Desember 2024 Membuktikan adanya oknum yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Moloku Kie Raha, yang dipimpin oleh Muhamad Ali Alting, Kapita Kesultanan Tidore, yang merupakan afiliasi langsung dari Husain Alting Sjah selaku Calon Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 1, mengeluarkan Maklumat “TOLAK PEMIMPIN NON MUSLIM”.
71. **BUKTI PT-71** Surat Permohonan Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Nomor 16/TAPI/Bersama-Bangkit/X/2024 Membuktikan bahwa Sherly Tjoanda masih dalam masa pemulihan di RS.
72. **BUKTI PT-72** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1377 tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Membuktikan bahwa tes kesehatan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pun dilakukan di RSPAD Gatot Subroto.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara. memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN PENETAPAN TERMOHON SEBAGAIMANA

DALIL PEMOHON (ANGKA IV, ANGKA 1, HAL. 8) TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 20/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 21/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 07 Desember 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 22/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[Bukti PK. 33-1]**.

1.1. Bahwa berdasarkan dokumen D MODEL HASIL PROV-KWK-GUBERNUR yang disampaikan kepada Bawaslu Maluku Utara, perolehan jumlah akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut (Bukti DHASIL KWK PROV):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	H.Husain Alting Sjah, S.E., M.M.- Asrul Rasyid Ichsan, S.T.	168.174
2	Aliong Mus S.T.-Sahril Tahir	76.605
3	Dr. Muhammad Kasuba, M.A.-Basri Salama, S.Pd.	91.297
4	Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I.	359.416

2. Bahwa adapun terhadap jumlah akhir perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tersebut diperoleh melalui akumulasi

jumlah akhir yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam D MODEL HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dengan rincian dalam tabel sebagai berikut: **[Bukti PK. 33-2]**.

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perolehan Suara			
		Nomor Urut & Pasangan Calon			
		(1) Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan	(2) Aiong Mus- Sahril Thahir	(3) Muhammad Kasuba-Basri Salama	(4) Sherly Tjoanda- Sarbin Sehe
1	Halmahera Barat	14.924	3.624	3.950	45.738
2	Halmahera Tengah	15.283	3.371	4.644	24.198
3	Halmahera Utara	10.570	8.835	14. 541	71.430
4	Halmahera Selatan	20.181	10.141	37.085	57.655
5	Kepulauan Sula	5.848	16.860	3.407	25.704
6	Halmahera Timur	10.964	5.142	4.440	34.658
7	Pulau Morotai	10.095	7.019	5.045	22.334
8	Pulau Taliabu	1.846	11.307	1.037	20.636
9	Kota Ternate	39.444	6.950	12.088	36.686
10.	Kota Tidore Kepulauan	39.019	3.356	5.140	20.377

- 1.2. Bahwa sepanjang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilihan maupun dari identifikasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan perbedaan atau selisih perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ;
- 1.3. Bahwa pada saat pembahasan rekapitulasi perolehan suara untuk Kota Tidore Kepulauan, saksi pasangan calon Nomor urut 1, 2 dan 3 memilih untuk *walk out* sehingga pembacaan D MODEL HASIL

KABKO-KWK- GUBERNUR dilanjutkan tanpa kehadiran saksi pasangan calon Nomor Urut 1,2 dan 3. Hal tersebut disebabkan oleh saksi pasangan calon 1 yang pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Tidore Kepulauan mengajukan beberapa keberatan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan namun tidak diakomodir. kemudian saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak diberi kesempatan oleh Pimpinan Rapat Pleno dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk berbicara, lalu saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 mengajak saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk *walk out*;

- 1.4. Bahwa pada proses penetapan hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, saksi pasangan calon nomor urut 1 , 2 dan 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **[Bukti PK. 33-3]**.;
 - 1.4.1. Bahwa adanya kecurangan yang masif pejabat Gubernur dan Sekda Maluku Utara yang mengarahkan SKPD untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 4 ;
 - 1.4.2. Bahwa para kepala sekolah menegah atas diarahkan untuk memenangkan paslon nomor urut 4;
 - 1.4.3. Bahwa departemen Agama se-Maluku Utara mengarahkan jajarannya memenangkan paslon pengganti pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda;
 - 1.4.4. Bahwa pemeriksaan kesehatan calon pengganti Nomor Urut 4 dilakukan tidak sesuai dengan keputusan KPU yang menetapkan RS Hasan Bosori sebagai tempat pemeriksaan kesehatan untuk calon kepala daerah maluku utara;
 - 1.4.5. Bahwa pembetulan angka angka pada Form C hasil tidak sesuai prosedur yaitu tidak melakukan dengan garis strip 2 dan tidak ada paraf koreksi;
 - 1.4.6. Bahwa adanya kecurangan yang masif dengan adanya bukti angka pengguna hak pilih yang berbeda antara pemilih Gubernur dan Bupati dan Walikota;
 - 1.4.7. Bahwa Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk pembuktian menghadirkan form Daftar Hadir;

- 1.4.8. Bahwa Penyelenggara berpihak pada paslon tertentu dibuktikan dengan adanya PPK tidak memberikan Form Keberatan pada saksi pasangan calon nomor urut 3;
- 1.4.9. Bahwa KPU berpihak pada paslon Nomor urut 4;
- 1.4.10. Bahwa Adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum dicoblos oleh pemilih yakni pada surat suara paslon nomor 4.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PERSYARATAN DAN PENETAPAN CALON GUBERNUR PENGGANTI SEPANJANG BERKENAAN DENGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN CALON GUBERNUR PENGGANTI SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON (ANGKA 3 – 18, HAL. 9 – 16 DAN ANGKA 28 HAL.20 SERTA ANGKA 28-35, HAL.20 - 22) TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan atau sengketa pemilihan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan Nomor permohonan 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024. **[Bukti PK. 33-4]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister, tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya, permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat diregister sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan **[Vide Bukti PK. 33-5]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon **terkait dengan Termohon menetapkan Calon Pengganti Gubernur Nomor urut 04, Sherly Tjoanda yang tidak memenuhi persyaratan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

- 1. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang

berhalangan tetap pada tanggal 12 Oktober 2024, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan serangkaian langkah pencegahan melalui imbauan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04, diantaranya melalui Surat Imbauan nomor : 279.3/PM.00.01/K.MU/10/2024 perihal Imbauan Pengajuan Pergantian Calon Gubernur Maluku Utara pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk memberikan kesempatan dan melaksanakan pergantian Calon Pengganti atas Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04 yang berhalangan tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK. 33-6]**

2. Bahwa terhadap pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang berhalangan tetap, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan **sepanjang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Termohon melalui Rumah Sakit yang ditunjuk terhadap Calon Gubernur Maluku Utara pengganti** diantaranya diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur pengganti nomor urut 04 atas nama SHERLY TJOANDA. Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi secara daring melalui *zoom meeting* dengan KPU Provinsi Maluku Utara perihal Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur pengganti SHERLY TJOANDA. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tindaklanjut atas Pergantian Calon Gubernur Nomor 4 atas nama BENNY LAOS yang berhalangan tetap/meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024

karena insiden meledaknya Speedboat 72 di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa apabila terdapat Pasangan Calon atau Calon yang berhalangan tetap setelah Penetapan, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan nama Calon pengganti. Kemudian dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara juga menyampaikan informasi terkait lokasi Pemeriksaan Kesehatan yang akan berlangsung di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Menanggapi atas informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara prinsipal menyampaikan pandangannya bahwa terhadap penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengganti, secara norma memang tidak diatur dalam berbagai regulasi perturan perundang-undangan khususnya berkenaan klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah yang akan digunakan, apakah harus sama dengan Rumah Sakit pemerintah yang ditetapkan sedari awal untuk seluruh pasangan calon dan apakah harus Rumah Sakit Pemerintah yang berada dalam lingkup wilayah provinsi daerah pemilihan, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengembalikan lagi ke pelaksana teknis regulasi atau dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru melalui Keputusan KPU semisal yang dapat mengakomodir penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan, karena sebelumnya KPU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesorie sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan. Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga menekankan bahwa pentingnya kepatuhan prosedur KPU Provinsi Maluku Utara dalam

penunjukkan Lokasi Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai Rumah Sakit (RS) yang akan digunakan sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur SHERLY TJOANDA, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud sekalipun secara faktual RSPAD Gatot Soebroto sudah memenuhi kriteria dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara tetap harus melewati mekanisme yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024, dimulai pukul 07:00 WIB Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 atas nama SHERLY TJOANDA, bertempat di Ruang Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan yang berkedudukan sebagai Dokter

Spesialis Bedah Syaraf yakni Kolonel CKM Dr. dr. Andri A. Kusuma, SpBS (K) Spine, Mkes, FINPS, FINSS, bahwa pemeriksaan kesehatan ini berpedoman pada 13 tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Secara lebih rinci, merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara langsung terhadap pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara a.n SHERLY TJOANDA, sesuai dengan informasi dari Tim Pemeriksaan Kesehatan memang tidak semua item pemeriksaan kesehatan dapat dicermati/diamati langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran materil dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dalam konteks ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya berfokus pada kesesuaian setiap tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan setelah selesai dilakukan terhadap seluruh item pemeriksaan kesehatan pada pukul 14:00 WIB, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut diberikan Tim Pemeriksaan Kesehatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada pukul 20:00 WIB, yakni diterima oleh salah satu Pimpinan KPU Maluku Utara atas nama Iwan Kader. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak diberikan salinannya kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terhadap hal tersebut, salah satu staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara sempat meminta dokumentasi/foto terkait hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada salah satu pejabat struktural di kesekretariatan KPU Provinsi Maluku Utara, namun dokumen dimaksud tidak diberikan dengan alasan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan KPU Maluku Utara. Bahwa terhadap penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan pada dasarnya harus melalui mekanisme/prosedur yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan

Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai Rumah Sakit (RS) yang akan digunakan sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur SHERLY TJOANDA, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 (tiga) RS yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Sebagaimana penjelasan di atas, secara faktual bahwa hingga hari H pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yakni tanggal 18 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum menerima salinan dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan prosedur permintaan rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang representatif (memenuhi semua kriteria) dari KPU Maluku Utara kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi.

Bahwa sepanjang penunjukan Rumah Sakit sebagaimana telah diuraikan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur Pengganti Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 sdri. SHERLY TJOANDA sepanjang berkenaan dengan dokumen administratif penetapan Rumah Sakit Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjukkan bahwa prosedur penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud halaman 13 - 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 telah dilalui tidak

pernah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun secara umum melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara seperti halnya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2024.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, hasil pengawasan *a quo* diputuskan dalam rapat pleno untuk selanjutnya ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK. 33-7]**

- 2.2. Bahwa sebagai tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.01/10/2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 171/HK.01.00/K.MU/10/2024 Prihal Permintaan Penjelasan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenaan dengan mekanisme sekaligus dokumen administratif bukti penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA dan terhadap hal tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara menjawab melalui Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 240/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 prihal Penjelasan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan diantaranya bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan konsultasi kepada KPU RI tentang boleh dan tidaknya pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon, apabila dilakukan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto yang berbeda dengan tempat pemeriksaan kesehatan sebelumnya yakni RSUD Chasan Basoeri, Ternate, jawaban KPU RI adalah menyetujui hal ini, apabila benar-benar diperlukan, dengan arahan untuk memperhatikan ketentuan dan prosedur pelaksanaan

pemeriksaan kesehatan serta senantiasa berkordinasi dengan lembaga/intansi/institusi terkait. Bahwa berdasarkan ketentuan **Bab II, huruf C, angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090/2024** menyatakan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KPU Provinsi meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan provinsi dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan serta kondisi bakal calon, maka KPU Provinsi Maluku Utara menempuh ketentuan lanjutan pada halaman berikutnya, yang menyatakan jika rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka rekomendasi 1 (satu) rumah sakit terpilih dapat diterima sepanjang direkomendasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan provinsi sebagaimana Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Nomor 023/REK-KES/X/2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 20024. Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara beserta bukti penunjukan Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Nomor 023/REK-KES/X/2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dengan menghubungkan ketentuan Bab II, huruf C, angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090/2024, maka prosedur penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai Rumah Sakit, tempat Pemeriksaan Kesehatan telah dilalui oleh KPU Provinsi Maluku Utara **[Vide Bukti PK. 33-8]**

- 2.3. Bahwa selain berkenaan dengan isu penunjukan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur Maluku Utara pengganti, SHERLY TJOANDA, terhadap keterbatasan akses pengawasan sepanjang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 18 Oktober 2024, bertempat di RSPAD Gatot Subroto,

Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 290.2/PM.00.01/K.MU/10/2024 perihal Permintaan Penjelasan atas Aksesibilitas Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Sherly Tjoanda pada tanggal 25 Oktober 2024, terhadap permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara 264/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 Prihal Permintaan Penjelasan atas Aksesibilitas Pengawasan, pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya akses pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan calon a.n. Sherly Tjoanda pun mengikuti prosedur tersebut diatas dan mengikuti Standard Oprasional Prosedur (SOP) Pihak rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Subroto Jakarta **[Vide Bukti PK. 33-9]**

- 2.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 286.12/PM.00.01/K.MU/10/2024 Prihal Permintaan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur atas nama Sherly Tjoanda, pada tanggal 21 Oktober 2024, KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti dengan Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 241/PL.02.2-SD/82/2/1/2024 tentang Permintaan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur atas nama TERESIA SHERLYTJOANDA tertanggal 23 Oktober 2024 dengan melampirkan kesimpulan hasil pemeriksaan Calon Gubernur atas nama TERESIA SHERLY TJOANDA oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan RSPAD Gatot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **“Mampu”** dan LAMPIRAN II MODEL TANDA TERIMA.KWK DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGUSULAN PENGANTIAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR yang pada pokoknya hasil pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA dinyatakan **Memenuhi Syarat [Vide Bukti PK. 33-10]**

2. Bahwa terhadap pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang

berhalangan tetap, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan **sepanjang pelaksanaan pengusulan Calon Gubernur pengganti dan penelitian administrasi syarat calon**, diantaranya diuraikan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.01/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya terhadap pemenuhan administrasi syarat calon pengganti, SHERLY TJOANDA, pada saat pelaksanaan pengawasan secara langsung bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak diberikan akses secara menyeluruh untuk turut memeriksa kelengkapan dokumen administrasi syarat calon sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, KPU Provinsi Maluku Utara menyatakan terhadap syarat administrasi Calon Gubernur Pengganti SHERLY TJOANDA dinyatakan LENGKAP. **[Vide Bukti PK. 33-11]**
- 3.2 Bahwa dalam rangka memastikan kebenaran terhadap dokumen syarat calon gubernur pengganti SHERLY TJOANDA, sesuai Lampiran 1 Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Khususnya pada BAB II PERSIAPAN PENDAFTARAN, huruf L *“Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu, disebutkan pada angka (2) yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan/fotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, setelah terlebih dahulu mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen dimaksud kepada KPU Provinsi; Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 295.5/PM.00.01/K.MU/10/2024 meminta kepada KPU Provinsi*

Maluku Utara untuk menyampaikan seluruh salinan dokumen syarat calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 266/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, perihal Permintaan Dokumen Persyaratan Penggantian Pencalonan Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan menyampaikan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK. 33-12]**

- 3.3 Bahwa terhadap syarat calon berupa Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 20 angka (3) PKPU 8 Tahun 2024, berdasarkan dokumen syarat calon gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui KPU Provinsi Maluku Utara, berupa Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/1529U/PPBP-AD/X/2024 yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan SHERLY TJOANDA berbadan SEHAT dengan catatan luka bakar derajat 2 18 % TBSA *et causa regio ekstremitas inferior bilateral* 11704 serta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SK/2594/X/2024/Keswa yang juga dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan SHERLY TJOANDA keadaan jiwanya SEHAT **[Vide Bukti PK. 33-13]**
- 3.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 210/PL.02.2-BA/82/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, pada tanggal 20 Oktober 2024 terhadap penelitian administrasi calon Gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA dinyatakan **Memenuhi Syarat; [Vide Bukti PK. 33-14]**
- 3.5 Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Pengganti berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 33-15]**

- 4 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan nomor 002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 berkenaan dengan Penetapan SHERLY TJOANDA Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 01, Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, MA dan BASRI SALAMA, S.Pd yang pada pokoknya berkeberatan terhadap penetapan sdr. SHERLY TJOANDA sebagai calon Gubernur pengganti sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 33-16]**
 - 4.2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister dengan catatan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Jo. Halaman 14 – 15, Bab II Huruf B angka 5 poin g Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K/Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan *a quo*, dalam rapat pleno verifikasi permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sepanjang penilaian terhadap

objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon;
[Vide Bukti PK. 33-17]

- 4.3. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister pada tanggal 1 November 2024 berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-18]**

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi/ Maluku Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33-1 sampai dengan Bukti PK -33-18 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	BUKTI PK.33-1	1. FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 20/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
		2. FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 21/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
		3. FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 22/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 08 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
2.	BUKTI PK.33-2	FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-KWK- GUBERNUR
3.	BUKTI PK.33-3	FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK

- | | | |
|----|---------------|--|
| | | FORMULIR MODEL PSP-2 TANDA
TERIMA DOKUMEN NOMOR:
002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024,
TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 |
| 4. | BUKTI PK.33-4 | |
| | | FORMULIR MODEL PSP-5 PEMBERITAHUAN
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENKETA PEMILIHAN TERTANGGAL 01
NOVEMBER 2024 |
| 5. | BUKTI PK.33-5 | |
| | | 1. SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR:
380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024
TERTANGGAL 12 OKTOBER 2024; |
| | | 2. SURAT IMBAUAN NOMOR:
279.3/PM.00.01/K.MU/10/2024 TERTANGGAL 14
OKTOBER 2024 TENTANG PENGAJUAN
PERGANTIAN CALON GUBERNUR MALUKU
UTARA |
| 6. | BUKTI PK.33-6 | |
| | | FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL
PENGAWASAN PEMILU BAWASLU PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR:
014/LHP/PM.01.01/10/2024 TERTANGGAL 18
OKTOBER 2024 TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON GUBERNUR MALUKU UTARA
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 ATAS NAMA
SHERLY TJOANDA |
| 7. | BUKTI PK.33-7 | |
| | | 1. SURAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 171/HK.01.00/K.MU/10/2024
TERTANGGAL 21 OKTOBER 2024 PERIHAL
PERMINTAAN PENJELASAN PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
PENGANTI GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN
2024 |
| | | 2. SURAT REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 023/REK-
KES/X/2024, TERTANGGAL 17 OKTOBER 2024 |
| 8. | BUKTI PK.33-8 | |
| | | 3. SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI MALUKU
UTARA NOMOR 55 TAHUN 2024 TERTANGGAL 17
OKTOBER 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
PENGANTI CALON GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 |
| | | 1. SURAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 290.2/PM.00.01/K.MU/10/2024
TERTANGGAL 25 OKTOBER 2024 PERIHAL
PERMINTAAN PENJELASAN ATAS AKSESIBILITAS
PENGAWASAN PADA TAHAPAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN SHERLY TJOANDA |
| 9. | BUKTI PK.33-9 | |
| | | 2. SURAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: |

- 264/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 TERTANGGAL 5 NOVEMBER 2024 PERIHAL PERMINTAAN PENJELASAN ATAS AKSESIBILITAS PENGAWASAN PADA TAHAP PEMERIKSAAN KESEHATAN SHERLY TJOANDA
1. SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 286.12/PM.00.01/K.MU/10/2024 PERIHAL PERMINTAAN DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR ATAS NAMA SHERLY TJOANDA TERTANGGAL 21 OKTOBER 2024
 2. SURAT KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 241/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 TENTANG PERMINTAAN DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR ATAS NAMA TERESIA SHERLYTJOANDA TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024
 3. SURAT NOMOR R/723/X/2024 TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR TERTANGGAL 18 OKTOBER 2024
 4. LAMPIRAN II MODEL TANDA TERIMA.KWK DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGUSULAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERTANGGAL 19 OKTOBER 2024
- FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU BAWASLU MALUKU UTARA NOMOR: 013/LHP/PM.01.01/10/2024, TERTANGGAL 17 OKTOBER 2024 TENTANG PENGUSULAN NAMA CALON PENGGANTI SALAH SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
1. SURAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 295.5/PM.00.01/K.MU/10/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 PERIHAL PERMINTAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGGANTIAN PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
 2. SURAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 266/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, TERTANGGAL 05 NOVEMBER 2024 PERIHAL PERMINTAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGGANTIAN PENCALONAN CALON GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
 1. SURAT SERTIFIKAT DOKTER RSPAD GATOT SUBROTO NOMOR: R/1529U/PPBP- AD/X/2024 TERTANGGAL 16 OKTOBER 2024
 2. SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA NOMOR: SK/2594/X/2024/KESWA TERTANGGAL 16 OKTOBER 2024
10. BUKTI PK.33-10
11. BUKTI PK.33-11
12. BUKTI PK.33-12
13. BUKTI PK.33-13

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 4. | BUKTI PK.33-14 | BERITA ACARA NOMOR: 210/PL.02.2- BA/82/2.1/2024, TERTANGGAL 20 OKTOBER 2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024 |
| 15. | BUKTI PK.33-15 | KEPUTUSAN KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2024 TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 |
| 16. | BUKTI PK.33-16 | PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR:07/ADV/RN-REKAN/SRT-PRM/X/2024 DENGAN PEMOHON MUHAMMAD KASUBA DAN BASRI SALAMA TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 |
| 17. | BUKTI PK.33-17 | FORMULIR MODEL PSP-4 BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024 |
| 18. | BUKTI PK.33-18 | FORMULIR MODEL PSP-5 PEMBERITAHUAN REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024 |

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi, sehingga lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi

pemilihan adalah lembaga lain. Oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-7];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT- 7]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 20.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 261/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga menurut Mahkamah pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sehingga dalil permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Selain itu, dalam uraian posita Pemohon tidak ada satupun dalil kuantitatif, melainkan seluruhnya adalah dalil yang bersifat kualitatif terhadap pelanggaran atau sengketa proses Pilkada yang menjadi kewenangan lembaga lain. Hal tersebut pada akhirnya menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena mencampuradukkan kewenangan Mahkamah dengan lembaga lain tanpa didasari dalil yang jelas.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-7] yang menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait adanya pelanggaran dalam penetapan pasangan calon pengganti dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya perlakuan berbeda dalam prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Maluku Utara khususnya terkait dengan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan antara Pihak Terkait dengan pasangan calon yang lain yang pada akhirnya menyebabkan proses pergantian Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) atas nama Sherly Tjoanda yang menggantikan Benny Laos terkesan dipaksakan dan dilakukan secara terburu-buru oleh Termohon, sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga asas pemilihan oleh karena hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Termohon bertolak belakang dengan fakta yang ada. Oleh karenanya, menurut Pemohon, penetapan penggantian Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda menjadi cacat formil dan cacat yuridis. [vide Bukti P-5 s.d. Bukti P-9, Bukti P-14 s.d. Bukti P-20]
2. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait (Sherly Tjoanda) tidak mengikuti syarat uji publik untuk menjadi Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 sehingga penetapan Sherly Tjoanda menjadi cacat formil dan cacat yuridis.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara [Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-27, Bukti PT-

16 sampai dengan Bukti PT-37, dan Bukti PK-33.1 sampai dengan Bukti PK-33.18], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perlakuan berbeda dalam prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Termohon khususnya terkait dengan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, penetapan Sherly Tjoanda yang terkesan dipaksakan dan dilakukan secara terburu-buru oleh Termohon sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan hasil pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda dianggap cacat formil sehingga dianggap cacat yuridis, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024, telah terjadi peristiwa kebakaran speedboat yang ditumpangi oleh salah satu Pasangan Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 4 (Benny Laos) yang mengakibatkan calon Gubernur Benny Laos meninggal dunia sedangkan istri dari Benny Laos yakni Sherly Tjoanda pada tanggal 14 Oktober 2024, berhasil dievakuasi dari titik kecelakaan speedboat yang kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka bakar yang cukup serius [vide Bukti T-5, Bukti PT-22, Bukti PT-23];
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Bakal Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti T-6, Bukti PT-27];
3. Bahwa pada tanggal 14 s.d.15 Oktober 2024, gabungan partai politik pengusung Pihak Terkait mengusulkan Sherly Tjoanda, istri dari Alm. Benny Laos untuk dicalonkan menjadi Calon Gubernur Pengganti Benny Laos [vide Bukti PT-24];
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Pihak Terkait telah mengajukan permohonan kepada Termohon agar penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Sherly Tjoanda dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan mengingat Sherly Tjoanda masih dalam masa pemulihan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan juga dengan mengingat efektivitas dan efisiensi

waktu pengusulan calon pengganti yang amat terbatas dan dengan melihat kondisi bakal calon pengganti yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Maluku Utara [vide Bukti T-11, Bukti PT-71];

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, telah dilakukan pengajuan bakal calon pengganti Calon Gubernur Nomor Urut 04 atas nama Benny Laos yang digantikan oleh Sherly Tjoanda dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan telah dinyatakan lengkap [vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10];
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Surat Nomor 023/REK-KES/X/2024 tentang Surat Rekomendasi Nama Rumah Sakit untuk Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dengan alasan efektivitas dan kelengkapan fasilitas dan di tanggal yang sama yakni tanggal 17 Oktober 2024, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengganti, sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara [vide Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti PT-25, Bukti PT-26];
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Pihak Terkait atas nama Sherly Tjoanda telah menyerahkan surat dari RSPAD Gatot Subroto bertanggal 18 Oktober 2024, dengan Nomor R/723/X/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Subroto yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sherly Tjoanda “Mampu”, yakni memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan syarat pencalonan [vide Bukti T-9, Bukti T-19]. Bahwa berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan atas nama Sherly Tjoanda, telah ada tim verifikator yang melakukan verifikasi

pada tahapan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon pengganti (Sherly Tjoanda) yang juga diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah berperan aktif melakukan pengawasan terhadap proses pergantian Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) atas nama Sherly Tjoanda dan telah meminta semua Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur atas nama Sherly Tjoanda kepada Termohon serta telah memeriksa permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon terkait penetapan Sherly Tjoanda dimaksud [vide Bukti T-10, Bukti PK-33.7, Bukti PK-33.9, Bukti PK-33.10, PK-33.16 s.d. PK-33.18];

8. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon pengganti atas nama Sherly Tjoanda kepada masyarakat dan telah memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pencalonan bakal calon pengganti atas nama Sherly Tjoanda. Dalam kaitan ini, Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan mekanisme, tatacara dan prosedur penelitian kelengkapan administrasi bakal calon pengganti yang telah dilaksanakan oleh Termohon [vide Bukti T-20];

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan Pihak Terkait secara tidak jujur.

Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hal terkait dengan prosedur pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti yang telah dilaksanakan oleh Termohon yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang benar. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa jajaran Termohon telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap semua bakal pasangan calon. Dengan diloloskannya bakal pasangan calon pengganti dari Pihak

Terkait yang menggantikan suaminya yang mengalami kecelakaan, yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang benar dan transparan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, telah membuktikan tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024.

Terlebih lagi, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan khususnya terkait kesehatan Pihak Terkait secara tidak benar. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon dalam proses pergantian pasangan calon Gubernur yang digantikan oleh Pihak Terkait (Sherly Tjoanda) telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menurut Mahkamah pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang benar.

Hal lain yang juga menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah adanya fakta bahwa Termohon sama sekali tidak menghalang-halangi hak masyarakat dan juga pasangan calon lain untuk memberikan saran, masukan dan laporan terkait dengan proses pergantian pasangan calon Pihak Terkait *a quo*. Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam hal pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bukan hanya bagi Pemohon dan juga pasangan calon lain namun juga bagi masyarakat Maluku Utara.

Selain itu, terbukti bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya telah berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Maluku Utara. Sebab, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor

002/PS.PNM.(LG)/82/X/2024 bertanggal 28 Oktober 2024, terkait adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Sherly Tjoanda. Terkait dengan pengajuan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan penetapan penggantian Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda cacat formil dan cacat yuridis adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait (Sherly Tjoanda) yang tidak mengikuti syarat uji publik untuk menjadi Calon Gubernur sehingga penetapannya menjadi cacat formil dan cacat yuridis, menurut Mahkamah, dalil *a quo* tidak benar adanya, oleh karena ketentuan terkait dengan kewajiban uji publik bagi pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 7 huruf d *jo* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf m Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) telah dihapus dengan UU 10/2016 sehingga norma mengenai adanya kewajiban uji publik bagi pasangan calon sudah tidak berlaku dan oleh karenanya hal terkait dengan dalil *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan **Dr. H. Muhammad Kasuba, MA.**, dan **Basri Salama, S.Pd.** adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 menyatakan **Dr. H. Muhammad Kasuba, MA.**, dan **Basri Salama, S.Pd.**, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-5];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut **3**;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan, “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah 1.374.859 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, maka

jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 695.492$ suara (total suara sah) = 13.910 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 91.297 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 359.416 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $359.416 \text{ suara} - 91.297 \text{ suara} = 268.119 \text{ suara}$ (38%) atau lebih dari 13.910 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **15.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id